



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/358/II.05/HK/2015**

TENTANG

**IZIN LINGKUNGAN RENCANA PEMBANGUNAN JALAN TOL RUAS TERBANGGI
BESAR-PEMATANG PANGGANG SEPANJANG 110 KM DI PROVINSI LAMPUNG
OLEH DIREKTORAT BINA PROGRAM, DIREKTORAT JENDERAL
BINA MARGA, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa rencana pembangunan jalan tol ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang sepanjang 110 Km di Provinsi Lampung oleh Direktorat Bina Program, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum, merupakan rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL);
 - b. bahwa sesuai dengan Rekomendasi Kelayakan Lingkungan dari Komisi Penilai AMDAL Provinsi Lampung terhadap Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL), menyatakan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas layak lingkungan, wajib diterbitkan izin lingkungan;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka Izin Lingkungan Rencana Pembangunan Jalan Tol Ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang Sepanjang 110 Km di Provinsi Lampung oleh Direktorat Bina Program, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG IZIN LINGKUNGAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN JALAN TOL RUAS TERBANGGI BESAR-PEMATANG PANGGANG SEPANJANG 110 KM DI PROVINSI LAMPUNG OLEH DIREKTORAT BINA PROGRAM, DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM.

KESATU : Memberikan izin lingkungan kepada:

- a. Nama Pemrakarsa : Direktorat Bina Program, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum.
- b. Jenis Usaha dan/atau kegiatan : pembangunan jalan tol ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang sepanjang 110 Km.
- c. Penanggung Jawab : Herry Trisaputra Zuna.
- d. Alamat Kantor : Jalan Patimura Nomor 20 Kebayoran Lama, Jakarta.
- e. Lokasi Kegiatan : Kabupaten Lampung Tengah (Kecamatan Terbanggi Besar, Way Pengubuan, Terusan Nunyai), Kabupaten Tulang Bawang Barat (Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Pagar Dewa, Lembu Kibang, Way Kenanga), Kabupaten Tulang Bawang (Kecamatan Menggala, Banjar Agung, Banjar Margo), Kabupaten Mesuji (Kecamatan Way Serdang, Simpang Pematang), Provinsi Lampung.

KEDUA

: Ruang lingkup kegiatan meliputi:

- a. koordinasi, perizinan, dan sosialisasi dilakukan dengan dinas-dinas terkait untuk menunjang kegiatan pembangunan jalan tol ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang sepanjang 110 Km di Provinsi Lampung;
- b. pengadaan tanah adalah serangkaian pekerjaan yang dilakukan diantaranya pekerjaan pengukuran, pematokan, rincikan lahan yang akan terkena pembebasan, musyawarah dan kegiatan pembayaran ganti rugi bagi tanah dan atau bangunan yang terkena pembebasan tanah, akan dilakukan melalui sistim pemberian ganti rugi kepada yang berhak, yakni pemilik lahan dan atau bangunan yang terkena pembangunan jalan tol. Ketentuan proses pengadaan tanah berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum serta Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah;
- c. pengadaan tenaga kerja oleh kontraktor pelaksana proyek. Kegiatan ini menyangkut penerimaan dan seleksi tenaga kerja, baik yang berasal dari daerah rencana kegiatan maupun yang berasal dari luar daerah rencana kegiatan. Perkiraan tenaga kerja dan jumlah kebutuhannya adalah 419 orang;
- d. mobilisasi alat berat ini mencakup pengadaan peralatan berat yang akan dipakai untuk pelaksanaan kegiatan konstruksi Jalan Tol Ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang antara lain *asphalt mixing plant (AMP), stone crusher, bulldozer, hyd excavator, dump truck, wheel loader, backhoe, generator set, asphalt sprayer* dan peralatan lainnya;
- e. dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan konstruksi pembangunan Jalan Tol ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang maka akan disediakan kantor proyek (*direksi kit*) tidak permanen di lokasi proyek;
- f. pekerjaan pembersihan lahan terdiri dari pekerjaan pembersihan terhadap bangunan, infrastruktur (jalan lokal, saluran drainase), tanaman atau tumbuhan, pengupasan tanah dan pembuangan bahan-bahan sisa yang berasal dari pekerjaan ini. Pembuangan bahan-bahan sisa dilakukan disekitar lokasi yang lebih rendah (cekungan) dengan bekerjasama dengan penduduk/pemilik lahan. Pembersihan lahan dimulai dari awal proyek (Terbanggi Besar) dan berakhir di Pematang Panggang. Pekerjaan pembersihan lahan akan dilakukan dengan cara manual (dengan tenaga manusia) seperti penebangan pohon-pohon sampai akar-akarnya. Dan ada juga yang mempergunakan peralatan berat diantaranya *bulldozer, backhoe* dan lainnya seperti perataan tanah. Berdasarkan spesifikasi teknis Bina Marga pembersihan lahan tidak boleh dilakukan dengan cara pembakaran, harus dilakukan dengan cara pemotongan batang pohon sampai akarnya atau pengupasan permukaan tanah hingga elevasi tertentu. Lokasi pembersihan lahan adalah di dalam area koridor jalan sepanjang ±110km lebar ruang milik Jalan (RUMIJA) ± 60 m;

- g. pengangkutan material bangunan yang diperlukan untuk kegiatan konstruksi badan jalan, jembatan, saluran drainase, *landscaping*, perlengkapan jalan diangkut menggunakan dump truck dari sumber *quarry* melalui jalan Trans Sumatera, jalan provinsi, jalan kabupaten dan jalan desa/lokal lainnya ke lokasi proyek;
- h. Pekerjaan tanah ini mencakup pekerjaan timbunan, galian, stabilisasi tanah dan pembuangan dari pekerjaan ini yang tidak terpakai ke tempat yang ditentukan;
- i. pembuatan saluran drainase untuk menampung aliran air dari badan jalan dan daerah sekitarnya, yang kemudian dibuang ke sungai terdekat;
- j. pekerjaan badan jalan melakukan susunan perkerasan jalan yang terdiri dari tanah dasar (*sub grade*), pondasi bawah (*sub base*), pondasi atas (*base*), dan lapis permukaan/aus (*surface*);
- k. pengoperasian jalan merupakan kegiatan penggunaan jalan untuk melayani lalu lintas jalan. Pengoperasian jalan harus memenuhi standar pelayanan minimal jalan, termasuk untuk lokasi rawan kecelakaan harus diberi tambahan rambu-rambu peringatan, sehingga pengguna jalan lebih berhati-hati jika melewati lokasi tersebut; dan
- l. pemeliharaan jalan merupakan kegiatan penanganan jalan, berupa pencegahan, perawatan dan perbaikan yang diperlukan untuk mempertahankan kondisi jalan agar tetap berfungsi secara optimal melayani lalu lintas sehingga umur rencana yang ditetapkan dapat tercapai.

KETIGA : Penerima Izin sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, dalam melaksanakan kegiatannya harus memenuhi persyaratan memiliki izin usaha dan/atau izin terkait lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Instansi pemberi izin wajib memperhatikan Izin Lingkungan sebagai syarat penerbitan izin dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua.

KELIMA : Penerima izin sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, dalam melaksanakan kegiatannya wajib melakukan pengelolaan dampak sebagaimana tercantum dalam Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEENAM : Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga wajib mencantumkan segala persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KETUJUH : Masa berlaku izin lingkungan ini berlaku sama dengan masa berlakunya masa izin usaha dan/atau kegiatan.

- KEDELAPAN** : Penerima izin sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, wajib mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan apabila terjadi perubahan atas rencana usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum dalam Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
- KESEMBILAN** : Penerima izin sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini, yang terkait dengan komponen fisik, kimia dan biologi setiap 6 (enam) bulan sekali sejak Keputusan Gubernur ini ditetapkan kepada:
1. Gubernur Lampung; dan
 2. Bupati Lampung Tengah;
 3. Bupati Tulang Bawang;
 4. Bupati Tulang Bawang Barat; dan
 5. Bupati Mesuji.
- KESEPULUH** : Penerima izin sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini, diluar dari komponen fisik, kimia dan biologi setiap 6 (enam) bulan sekali sejak Keputusan Gubernur ini ditetapkan kepada instansi lain yang membidangi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KESEBELAS** : Apabila berdasarkan hasil pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan timbul dampak lingkungan hidup di luar dari dampak yang dikelola sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini, penerima izin sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu wajib melaporkan kepada instansi terkait, sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesembilan dan Diktum Kesepuluh.
- KEDUA BELAS** : Penerima izin sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu wajib memberikan akses kepada pejabat pengawas lingkungan hidup untuk melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- KETIGA BELAS** : Penerima izin sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu yang melanggar ketentuan dalam Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dapat dikenakan sanksi administratif, sebagaimana diatur dalam Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
- KEEMPAT BELAS**: Keputusan ini dapat dibatalkan apabila dikemudian hari ditemukan pelanggaran sebagaimana tercantum pada Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

KELIMA BELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 27-7-2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I. di Jakarta;
2. Menteri Pekerjaan Umum R.I. di Jakarta;
3. Bupati Lampung Tengah di Gunung Sugih;
4. Bupati Tulang Bawang Barat di Panaragan;
5. Bupati Tulang Bawang di Menggala;
6. Bupati Mesuji di Brabasan;
7. Kepala Pusat Pengelolaan Ekoregion Sumatera di Pekanbaru;
8. Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/358/II.05/HK/2015
 TANGGAL : 27 - 7 - 2015

A. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) Pembangunan Jalan Tol Ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang Sepanjang 110 Km di Provinsi Lampung

No	Dampak Lingkungan Yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
	Dampak Penting Yang Dikelola						
1	TAHAP PRA KONSTRUKSI						
A	Komponen Sosekbud						
1)	Timbulnya Persepsi Masyarakat						
	Timbulnya persepsi masyarakat yang ada baik positif maupun negatif terhadap proyek pembangunan Jalan tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang yang dapat terjadi, karena rasa khawatir masyarakat terhadap rencana pembangunan jalan tol tersebut yang akan membebaskan tanah, bangunan, tempat usaha, utilitas umum yang	Sumber dampak penting timbulnya keresahan masyarakat adalah: 1. Pekerjaan survai penentuan trase jalan dan perencanaan jalan, sosialisasi kegiatan, AMDAL untuk perencanaan pembangunan jalan tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang. 2. Pengadaan tanah di RUMIJA yang akan digunakan untuk pembangunan Jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang sepanjang 110 km dengan lebar RUMIJA rata-rata 60 m.	Indikator keberhasilan pengelolaan adalah: 1) Terjadi perubahan sikap dan persepsi negatif menjadi persepsi positif dari masyarakat 2) Tidak terjadi keresahan masyarakat yang meluas berlanjut terjadinya konflik sosial dan tidak ada gangguan kamtibmas	1) <u>Pendekatan Sosial Ekonomi</u> - Melaksanakan sosialisasi secara transparan tentang rencana pembangunan Jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang kepada masyarakat dan instansi terkait atau perusahaan pengelola jaringan utilitas di wilayah yang dilewati jalan tol baik di kabupaten, kecamatan maupun desa setempat. - Melakukan musyawarah guna mencari pemecahan masalah yang timbul dengan masyarakat, pema setempat dan instansi/perusahaan	Lokasi pengelolaan dampak persepsi masyarakat adalah sepanjang trase jalan tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang yang berada di 4 kabupaten 12 Kecamatan, 25 desa/kelurahan	Periode selama tahap pra konstruksi pembangunan jalan tol hingga tahap konstruksi.	1) Pelaksana Pengelolaan Lingkungan Hidup - Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) 2) Pengawas Pengelolaan lingkungan hidup - Konsultan Pengawas; - Badan Pengatur jalan Tol (BPJT) - BPLHD Provinsi Lampung - BLH Kabupaten Lampung Tengah, BLH Kabupaten Tulang Bawang, BLH Kabupaten Tulang Bawang Barat dan BLH Kabupaten Mesuji .

No	Dampak Lingkungan Yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
	<p>ada, sehingga dapat mengganggu kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Disamping itu juga persepsi masyarakat terhadap nilai ganti rugi lahan yang akan diterima masyarakat yang dibebaskan lahannya.</p>			<p>pengelola jaringan utilitas umum yang ada.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memberikan penyuluhan dan arahan kepada masyarakat, pemda setempat dan instansi/perusahaan pengelola jaringan utilitas yang terkena dampak agar lebih memahami proyek jalan tol tersebut. 2) <u>Pendekatan Institusi</u> <ul style="list-style-type: none"> - Berkoordinasi dengan aparat pemerintah setempat dan instansi atau perusahaan pengelola jaringan utilitas terkait dalam hal akan melaksanakan kegiatan perencanaan dan pelaksanaan konstruksi jalan tol. - Melakukan koordinasi secara intensif dengan Tim Persiapan dan Tim Pelaksanaan Pengadaan Tanah yang dibentuk oleh Gubernur Lampung. - Menyarankan kepada pemda setempat agar dalam kegiatan pembinaan dan atau pemberian bantuan 			<ul style="list-style-type: none"> - KemenNeg. Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 3) Pelaporan Hasil Pengelolaan Lingkungan Hidup <ul style="list-style-type: none"> - Badan Pengatur jalan Tol (BPJT) - BPLHD Provinsi Lampung - BLH Kabupaten Lampung Tengah, BLH Kabupaten Tulang Bawang, BLH Kabupaten Tulang Bawang Barat dan BLH Kabupaten Mesuji - Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No	Dampak Lingkungan Yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				<p>dalam bidang sosial ekonomi agar senantiasa mengutamakan penduduk yang terkena trase Jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembentukan forum komunikasi lingkungan masyarakat yang terkait dengan rencana pembangunan jalan tol. - Melakukan musyawarah dengan melibatkan pemerintah daerah setempat dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten, serta aparat setempat Kodim, Koramil, Polres dan Polsek. <p>3) <u>Pendekatan Teknologi</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi dalam bentuk: <ul style="list-style-type: none"> - Tatap muka pemrakarsa dengan masyarakat difasilitasi oleh pemerintah kabupaten, kecamatan, desa/kelurahan. - Diskusi kelompok 			

No	Dampak Lingkungan Yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Instansi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				<p>(Focus group discussion)/FGD</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemasangan papan/billboard di kantor desa, kecamatan atau di lapangan. - Penjelasan melalui mas media cetak dan/atau elektronik setempat. • Memaksimalkan sosialisasi dan menyampaikan informasi yang benar dan jelas terhadap masyarakat sekitar tentang rencana pembangunan jalan tol. • Menyediakan unit pelayanan keluhan atau pengaduan masyarakat di tingkat kecamatan dan kabupaten serta pemrakarsa. • Melibatkan masyarakat dan aparat desa/kelurahan dalam pengukuran trase jalan tol. 			

No	Dampak Lingkungan Yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
2)	Timbulnya Keresahan Masyarakat						
	<p>Timbulnya keresahan masyarakat yang ada di tapak proyek pembangunan Jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang, karena rasa khawatir terhadap rencana pembangunan Jalan Tol tersebut yang akan membebaskan tanah, bangunan, tempat usaha, utilitas umum yang ada, lahan perkebunan, lahan pertanian, lahan kawasan hutan (yang sudah dimanfaatkan penduduk, sarana prasarana umum register 45) yang dapat mengganggu kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Di samping itu timbulnya</p>	<p>Sumber dampak penting adalah kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang sepanjang 110 km dengan lebar RUMIJA rata-rata 60 m atau sekitar 660 Ha yang meliputi lahan pertanian, perkebunan, sungai dan saluran drainase, sawah, rawa/belukar, ladang/tegalan kebun, permukiman dan lahan kawasan hutan (Register 45).</p>	<p>1) Tidak terjadi keresahan masyarakat yang meluas dan berdampak lanjut terjadinya konflik sosial dan gangguan kamtibmas 2) Terjadinya perubahan sikap dan persepsi negatif menjadi persepsi positif dari masyarakat</p>	<p>1) Pendekatan sosial ekonomi - Melaksanakan sosialisasi secara transparan tentang rencana pembangunan Jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang sepanjang 110 km dan lebar RUMIJA rata-rata 60 m. kepada masyarakat, perusahaan, pengelola jaringan utilitas dan instansi terkait yang akan terkena pembebasan tanah. - Melakukan studi khusus pengadaan tanah yaitu Studi Rencana Tindak Pembebasan Tanah atau LARAP (Land Acquisition and Resettlement Action Plan) yang memuat data hasil sensus penduduk yang terkena pengadaan tanah dan rencana kerja pengadaan tanah dan</p>	<p>Sepanjang trase jalan tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang yang berada di 4 kabupaten 12 Kecamatan, 25 desa/kelurahan</p>	<p>Periode selama tahap pra konstruksi khususnya kegiatan pengadaan lahan selesai sebelum dilaksanakan tahap konstruksi</p>	<p>1) Pelaksana Pengelolaan Lingkungan Hidup - Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) 2) Pengawas Pengelolaan Lingkungan hidup - Konsultan Pengawas; - Badan Pengatur jalan Tol (BPJT) - BPLHD Provinsi Lampung - BLH Kabupaten Lampung Tengah, BLH Kabupaten Tulang Bawang, BLH Kabupaten Tulang Bawang Barat dan BLH Kabupaten Mesuji. - Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan 3) Pelaporan Hasil Pengelolaan Lingkungan Hidup - Badan Pengatur jalan Tol (BPJT) - BPLHD Provinsi Lampung</p>

No	Dampak Lingkungan Yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
	<p>keresahan masyarakat juga karena kegiatan tersebut dapat mengakibatkan hilang/berubahnya kepemilikan dan penguasaan aset masyarakat, yang dapat menyebabkan hilang/berubahnya mata pencaharian penduduk, dan besarnya nilai ganti rugi tanah dan atau bangunan serta tanam tumbuh jika tidak sesuai dengan harapannya.</p>			<p>permukiman kembali dan Pemindahan utilitas yang terkena proyek. Studi ini perlu melibatkan instansi terkait terutama dalam merencanakan rencana tindak yang sesuai dengan kebijakan dan program tiap-tiap instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang dan Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lokasi pengadaan tanah dibatasi harus sesuai dengan batas tanah bagi peruntukan tapak proyek (RUMIJA) atau tidak melebihi kebutuhan untuk tapak proyek. - Melakukan pengukuran/rincian lahan yang akan terkena 			<ul style="list-style-type: none"> - BLH Kabupaten Lampung Tengah, BLH Kabupaten Tulang Bawang, BLH Kabupaten Tulang Bawang Barat dan BLH Kabupaten Mesuji - Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No	Dampak Lingkungan Yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				<p>pembebasan lahan yang dilakukan oleh Tim Pengadaan Tanah terkait dengan Jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang</p> <ul style="list-style-type: none">- Melakukan musyawarah guna mencari pemecahan masalah atau mufakat antara pemrakarsa, panitia persiapan dan panitia pelaksanaan pengadaan tanah dan masyarakat, perusahaan dan pengelola jaringan utilitas yang terkena dampak lingkungan apabila ada masalah dalam pelaksanaan pengadaan tanah.- Melaksanaen pembebasan tanah sesuai dengan peraturan perundangan tentang Pembebasan Tanah Bagi Kepentingan Umum sesuai peraturan yang berlaku.			

No	Dampak Lingkungan Yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				<p>2) Pendekatan institusi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berkoordinasi dengan aparat pemerintah setempat dan instansi terkait dalam segala kegiatan yang melibatkan masyarakat, perusahaan dan pengelola jaringan utilitas umum serta instansi terkait. - Melakukan koordinasi secara intensif dengan Tim Pelaksanaan Pengadaan Tanah yang dibentuk oleh Gubernur Lampung atau Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang dan Mesuji, Instansi lain yang terkait baik BUMN maupun Swasta. - Pembentukan forum komunikasi lingkungan masyarakat yang 			

No	Dampak Lingkungan Yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				<p>terkait dengan rencana pembangunan jalan tol.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan musyawarah dengan melibatkan pemerintah daerah setempat dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten, serta aparat setempat (Kodim, Koramil, Polres dan Polsek). <p>3) Pendekatan Teknologi</p> <p>a. Sosialisasi dalam bentuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tatap muka pemrakarsa dengan masyarakat difasilitasi oleh pemerintah kabupaten, kecamatan, desa/kelurahan. - Diskusi kelompok (Focus group discussion)/FGD - Pemasangan papan/billboard di kantor desa, kecamatan atau di lapangan. - Penjelasan melalui 			

No	Dampak Lingkungan Yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				<p>mas media cetak dan/atau elektronik setempat.</p> <p>b) Memaksimalkan sosialisasi dan menyampaikan informasi yang benar dan jelas terhadap masyarakat sekitar tentang rencana pembangunan jalan tol.</p> <p>c) Menyediakan unit pelayanan keluhan atau pengaduan masyarakat di tingkat kecamatan dan kabupaten serta pemrakarsa.</p> <p>d) Melibatkan masyarakat dan aparat desa/kelurahan dalam pengukuran trase jalan tol.</p>			
3)	Hilangnya Aset/Berubahnya Kepemilikan Asset						
	Dampak lingkungan yang dikelola adalah hilang atau berkurangnya aset milik masyarakat (bangunan, tanam tumbuh), aset perkebunan milik perusahaan dan	Kegiatan pembebasan tanah untuk kepentingan pembangunan Jalan tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang 110 Km dengan lebar RUMIJA rata-rata 60 m sehingga diperlukan lahan sekitar ± 660 Ha melalui proses	Tidak ada keresahan masyarakat akibat kegiatan pengadaan tanah, bahkan adanya dukungan dari masyarakat terhadap pembangunan Jalan tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang.	1) Pendekatan Sosial Ekonomi Membayar ganti rugi/ ganti untung/kompensasi atas aset masyarakat (rumah/bangunan, sawah, kebun, tegalan/ ladang) sesuai dengan harga yang telah disepakati bersama dan	Sepanjang trase jalan tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang yang berada di 4 kabupaten 12 Kecamatan, 25 desa/kelurahan	Periode selama tahap pra konstruksi khususnya hingga selesainya kegiatan pembebasan tanah.	1) Pelaksana Pengelolaan Lingkungan Hidup - Konsultan Perencana - Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) 2) Pengawas Pengelolaan

No	Dampak Lingkungan Yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
	<p>aset pemerintah (Kawasan Hutan Produksi Register 45) ,rencana Kawasan Pelestarian Alam (KPA) di Way Tulang Bawang (Sta 47+000 – Sta 55+000) dan bentuk lainnya yang berdampak lanjut berkurangnya kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan pendapatan masyarakat</p>	<p>pembebasan tanah sesuai Peraturan yang berlaku,</p>		<p>peraturan yang berlaku di Provinsi Lampung dan Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Kabupaten Mesuji.</p> <p>2) Pendekatan Institusi a) Merencanakan dan melaksanakan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang sesuai dengan UU No 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Presiden No.71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Peraturan Presiden No.40 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan</p>			<p>Lingkungan hidup</p> <ul style="list-style-type: none"> - Konsultan Pengawas; - Badan Pengatur jalan Tol (BPJT) - BPLHD Provinsi Lampung - BLH Kabupaten Lampung Tengah, BLH Kabupaten Tulang Bawang, BLH Kabupaten Tulang Bawang Barat dan BLH Kabupaten Mesuji . - Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan <p>3) Pelaporan Hasil Pengelolaan Lingkungan Hidup</p> <ul style="list-style-type: none"> - Badan Pengatur jalan Tol (BPJT) - BPLHD Provinsi Lampung - BLH Kabupaten Lampung Tengah, BLH Kabupaten Tulang Bawang, BLH Kabupaten Tulang Bawang Barat dan BLH Kabupaten Mesuji - Kementerian

No	Dampak Lingkungan Yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				<p>Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Keputusan Kepala BPN no.05 Tahun 2012, tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.</p> <p>b) Pemrakarsa Dit.Jen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Berkoordinasi dengan Kementerian Kehutanan terkait dengan Kawasan Hutan Produksi (HP) Way Buaya /Register 45 dalam hal rencana Pinjam Pakai kawasan Hutan sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan dan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.38/Menhut-li/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan</p>			<p>Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p>

No	Dampak Lingkungan Yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				<p>Nomor P.18/Menhut-ii/2011 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan</p> <p>c) Pemrakarsa Dit.Jen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Berkoordinasi dengan Kementerian Kehutanan terkait dengan rencana Kawasan Pelestarian Alam (KPA) di Way Tulang Bawang antara Sta 47+000 hingga 55+000.</p> <p>d) Berkoordinasi dengan Kepala Desa/Lurah setempat, camat setempat, BPN dan instansi terkait di Provinsi Lampung. Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Kabupaten Mesuji.</p> <p>3) Pendekatan Teknologi Jika terdapat masyarakat atau instansi yang tidak mau lahannya digunakan /dibebaskan untuk trase</p>			

No	Dampak Lingkungan Yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				jalan tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang atau pembebasan tanah, maka dilakukan musyawarah dan koordinasi secara intensif.			
2	TAHAP KONSTRUKSI						
A	Komponen Geofisik kimia						
1)	Menurunnya Kualitas Udara						
	Menurunnya kualitas udara ambien terutama kandungan partikulat debu (TSP) yang dapat mengganggu kesehatan dan kenyamanan masyarakat sekitar tapak proyek yaitu dipemukiman dan fasilitas umum.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pekerjaan pembersihan lahan ▪ Pekerjaan tanah (galian dan timbun tanah) ▪ Pengangkutan material bangunan, hasil galian dan mobilisasi peralatan ▪ Pekerjaan badan jalan sepanjang 110 km lebar Rumija 60 m ▪ pekerjaan jembatan dan operasional di basecamp 	Indikator keberhasilan pengelolaan adalah jika kualitas udara sebelum ada pembangunan jalan tol dan setelah ada pembangunan tidak melampaui baku mutu udara ambien sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.41 tahun 1999.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan penyiraman di daerah tapak proyek dan jalur angkutan material secara berkala pada musim kering atau disesuaikan dengan kondisi lingkungan. 2) Memasang pagar pembatas dan memelihara tanaman pelindung antara lain angkana (<i>Pterocarpus indicus</i>), trembesi (<i>Samanea saman</i>), bintaro, akasia (<i>Acacia mangium</i>) (bambu (<i>Bambusa Sp</i>), kiara payung (<i>Felicium decifens</i>) 3) Menutup bak truk/kendaraan pengangkut material (pasir, tanah timbun, tanah galian) dengan penutup terpal/plastik 	Sepanjang trase jalan tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang yang berada di 4 kabupaten 12 Kecamatan, 25 desa/kelurahan	selama tahap konstruksi	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pelaksana Pengelolaan Lingkungan Hidup <ul style="list-style-type: none"> - Kontraktor pelaksana konstruksi - Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) 2) Pengawas Pengelolaan Lingkungan hidup <ul style="list-style-type: none"> - Konsultan Pengawas; - Badan Pengatur jalan Tol (BPJT) - BPLHD Provinsi Lampung - BLH Kabupaten Lampung Tengah, BLH Kabupaten Tulang Bawang, BLH Kabupaten Tulang Bawang Barat dan BLH Kabupaten Mesuji . - Kementerian Negara

No	Dampak Lingkungan Yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				<p>untuk mencegah sebaran partikel debu ke lingkungan.</p> <p>4) Membatasi kecepatan laju kendaraan dan peralatan proyek terutama pada jalan masuk/keluar lokasi proyek (antara 20-40 km/jam).</p> <p>5) Membersihkan ban kendaraan proyek (truk pengangkut material) ketika akan meninggalkan tapak proyek, hal ini untuk mencegah sebaran/ceceran tanah ke lingkungan, jalan Tol dari jalan umum (jalan desa, kabupaten, provinsi, negara).</p> <p>6) Para pekerja dilengkapi penutup hidung (masker) bagi pada tempat-tempat dan saat terjadi sebaran debu.</p> <p>7) Melakukan pemeliharaan kendaraan dan peralatan proyek agar layak dioperasikan dan emisi gas buang sesuai persyaratan di provinsi Lampung</p> <p>8) Kegiatan di base camp: - Lokasi basecamp relatif jauh dari pemukiman - Memasang pagar</p>			<p>Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p> <p>3) Pelaporan Hasil Pengelolaan Lingkungan Hidup - Badan Pengatur jalan Tol (BPJT) - BPLHD Provinsi Lampung - BLH Kabupaten Lampung Tengah, BLH Kabupaten Tulang Bawang, BLH Kabupaten Tulang Bawang Barat dan BLH Kabupaten Mesuji - Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p>

No	Dampak Lingkungan Yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Instansi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				<p>pembatas dan memelihara tanaman pelindung antara lain angkana (Pterocarpus indicus), trembesi (Samanea saman), bintaro, akasia (Acacia mangium) (bambu (Bambusa Sp), kiara payung (Felicium decifens)</p> <p>- Membatasi ketinggian tumpukan material (pasir, kerikil dan batu pecah)</p>			
2)	<p>Meningkatnya Kebisingan</p> <p>Terjadinya peningkatan kebisingan disekitar tapak proyek terutama didaerah permukiman dan fasilitas umum.</p>	<p>Sumber dampak terjadinya kebisingan adalah mobilitas peralatan berat dan kendaraan proyek, pekerjaan tanah, pengangkutan material bangunan dan urugan, pekerjaan struktur, dan perkerasan jalan.</p>	<p>Tidak melebihi baku mutu sesuai keputusan Menteri Lingkungan Hidup No.48 tahun 1993 baku tingkat kebisingan</p>	<p>1) Pengaturan jadwal kerja yaitu jam 08.00 sampai 17.00 (jam kerja). Tidak melakukan kegiatan diluar jam kerja (malam hari).</p> <p>2) Kendaraan dan peralatan proyek kondisinya harus layak pakai atau kondisi baik (tidak menimbulkan kebisingan yang tinggi).</p> <p>3) Bila ada peralatan yang dianggap sebagai sumber bising dan menetap selama konstruksi, maka akan ditempatkan relative jauh dari permukiman (diantaranya : generator set).</p>	<p>Lokasi pengelolaan lingkungan adalah di tapak proyek sepanjang trase jalan tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang yang berada di 4 kabupaten 12 Kecamatan, 25 desa/kelurahan</p>	<p>Pengelolaan dilakukan selama tahap konstruksi</p>	<p>1) Pelaksana Pengelolaan Lingkungan Hidup</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kontraktor pelaksanaan konstruksi - Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) <p>2) Pengawas Pengelolaan Lingkungan hidup</p> <ul style="list-style-type: none"> - Konsultan Pengawas; - Badan Pengatur jalan Tol (BPJT) - BPLHD Provinsi Lampung - BLH Kabupaten Lampung Tengah,

No	Dampak Lingkungan Yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
							BLH Kabupaten Tulang Bawang, BLH Kabupaten Tulang Bawang Barat dan BLH Kabupaten Mesuji . - Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan 3) Pelaporan Hasil Pengelolaan Lingkungan Hidup - Badan Pengatur jalan Tol (BPJT) - BPLHD Provinsi Lampung - BLH Kabupaten Lampung Tengah, BLH Kabupaten Tulang Bawang, BLH Kabupaten Tulang Bawang Barat dan BLH Kabupaten Mesuji - Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3)	Dampak lingkungan yang akan terjadi adalah terganggunya aliran air permukaan yaitu drainase alami	Sumber dampak adalah pekerjaan tanah yaitu timbunan dan galian /pengupasan/cutting untuk jalan tol	Aliran air permukaan tidak terganggu akibat timbunan dan galian tidak terjadi dampak lanjut terganggunya aliran air permukaan yaitu longsor, erosi dan menurunnya	Bentuk pengelolaan lingkungan yang akan dilakukan adalah : • Membuat peta jaringan drainase yang ada di tapak proyek dan sekitarnya yang meliputi saluran alami (parit,	Lokasi pengelolaan lingkungan adalah di tapak proyek sepanjang trase jalan tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang yang berada di 4 kabupaten 12	selama tahap konstruksi ± 12 bulan	✓ Pelaksana Pengelolaan Lingkungan Hidup • Kontraktor pelaksanaan konstruksi • Badan Usaha Jalan Tol (BUJT)

No	Dampak Lingkungan Yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Instansi Pengelolaan Lingkungan Hidup
	(parit dan sungai), sehingga aliran air dari hulu ke hilir terganggu fungsinya karena tertutup atau terpotong oleh galian dan timbunan sepanjang 110 km lebar Rumija 60 m.		kualitas air	<p>sungai, mata air) dan saluran buatan.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyesuaikan jadwal rencana pembersihan tanah dan pekerjaan tanah (galian dan timbunan) dilakukan pada musim kering. Untuk mencegah timbulnya genangan atau banjir di area proyek pada saat konstruksi, akibat terganggunya aliran air permukaan dan meningkatnya run Off akibat pembersihan lahan ▪ Sebelum melakukan pekerjaan konstruksi terutama kegiatan yang berpotensi mengganggu sistem aliran drainase, maka pemrakarsa dan kontraktor pelaksana proyek akan berkoordinasi dengan dinas/intansi yang menangani/mengelola sistem jaringan air. ▪ Membuat sengkedan/teras pada daerah-daerah yang curam dan membuat saluran air dengan teras untuk mengurangi energi air (lihat gambar 2.14). ▪ Menghindari penyimpanan atau menimbun material dekat dengan lokasi saluran drainase jalan tol. 	Kecamatan, 25 desa/kelurahan		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pengawas Pengelolaan Lingkungan hidup <ul style="list-style-type: none"> • Konsultan Pengawas; • Badan Pengatur jalan Tol (BPJT) • BPLHD Provinsi Lampung • BLH Kabupaten Lampung Tengah, BLH Kabupaten Tulang Bawang, BLH Kabupaten Tulang Bawang Barat dan BLH Kabupaten Mesuji . • Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan ✓ Pelaporan Hasil Pengelolaan: Lingkungan Hidup <ul style="list-style-type: none"> • Badan Pengatur jalan Tol (BPJT) • BPLHD Provinsi Lampung • BLH Kabupaten Lampung Tengah, BLH Kabupaten Tulang Bawang, BLH Kabupaten Tulang Bawang Barat dan BLH Kabupaten Mesuji

No	Dampak Lingkungan Yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Inststitusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memanfaatkan tanah hasil galian untuk menimbun badan jalan tol yang memerlukan material timbunan. ▪ Memanfaatkan tanah permukaan (top soil) yang banyak mengandung humus akan dimanfaatkan untuk landscaping sebagai media tanaman penghijauan ▪ Apabila terdapat material tanah galian yang tidak dapat digunakan untuk timbunan badan jalan tol maka akan ditempatkan/ditimbun di lokasi disposal area yang telah ditentukan sesuai Keputusan Kepala daerah Gubernur Lampung, Bupati Lampung Tengah, Bupati Tulang Bawang, Bupati Tulang Bawang Barat dan Bupati Mesuji 			<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan
4)	<p>Terjadinya Longsor</p> <p>Dampak lingkungan yang akan terjadi adalah terjadinya longsor yang akan menyebabkan erosi dan berdampak lanjut menurunnya</p>	<p>Kegiatan yang menjadi sumber dampak adalah pembersihan lahan, pekerjaan tanah (timbunan antara 6 m – 20 m pada 39 lokasi dan galian/cutting dengan ketinggian hingga 8 m pada sekitar 38 lokasi).</p>	<p>Indikator keberhasilan pengelolaan dampak adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak terjadi longsor. ▪ Laju erosi erosi relatif kecil. ▪ Tidak terjadi kecelakaan kerja. ▪ Laju penurunan Kualitas 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Membuat metoda atau rencana kerja yang tepat dan rinci dalam menangani penimbunan daerah-daerah rendah untuk badan jalan dan pemotongan lereng . ▪ Mengatur waktu kerja galian, timbunan dan galian/pemotongan lereng 	<p>Lokasi pengelolaan lingkungan adalah di tapak proyek sepanjang trase jalan tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang yang berada di 4 kabupaten, 12 Kecamatan, 25 desa/kelurahan</p>	<p>Pengelolaan lingkungan dilakukan mulai tahap konstruksi hingga tahap operasional jalan.</p>	<p>Pelaksana Pengelolaan Lingkungan Hidup</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) <p>Pengawas Pengelolaan Lingkungan hidup</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Konsultan Pengawas; ✓ Badan Pengatur jalan

No	Dampak Lingkungan Yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
	<p>kualitas air permukaan (sungai) serta kecelakaan kerja.</p>		<p>air sungai terutama kandungan padatan tersuspensi (TSS) dan padatan terlarut (TDS) masih memenuhi baku mutu golongan IV.</p>	<p>tidak pada musim hujan.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Memperhitungkan kemiringan (sudut lereng) yang aman dalam pemotongan dan penimbunan tanah. ▪ Membuat terasering pada daerah timbunan yang relatif dalam (6 m- 20 m) dengan memperhatikan antara lebar dengan ketinggian pada daerah yang terbuka maka perlu ditutup dengan cara penanaman tanaman keras-penghijauan (mahoni, akasia, kiara payung, angkana, ganitri dan jenis lainnya). ▪ Segera membangun tembok penahan tanah (retaining wall) yang dilengkapi dengan saluran drainase yang ideal agar air dapat mengalir dengan baik tidak menimbulkan longsor dan erosi. Segera menutup tanah dengan tanaman pelindung tanah diantaranya rumput dan tanaman perdu atau tanaman penutup lainnya. Hal tersebut untuk mempermudah dan meningkatkan daya serap air hujan ke dalam tanah. 			<p>Tol (BPJT)</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ BPLHD Provinsi Lampung ✓ BLH Kabupaten Lampung Tengah, BLH Kabupaten Tulang Bawang, BLH Kabupaten Tulang Bawang Barat dan BLH Kabupaten Mesuji . ✓ Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan <p>Pelaporan Hasil Pengelolaan Lingkungan Hidup</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Badan Pengatur jalan Tol (BPJT) ✓ BPLHD Provinsi Lampung ✓ BLH Kabupaten Lampung Tengah, BLH Kabupaten Tulang Bawang, BLH Kabupaten Tulang Bawang Barat dan BLH Kabupaten Mesuji ✓ Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No	Dampak Lingkungan Yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
5)	Menurunnya Kualitas Air Permukaan Dampak lingkungan yang akan terjadi adalah menurunnya kualitas air permukaan yaitu air sungai yang ada sekitar tapak kegiatan dan sungai tempat membangun jembatan	Sumber dampak adalah pekerjaan pembersihan lahan, pekerjaan tanah, pekerjaan drainase, pengoperasian base camp, pekerjaan jembatan Way Pengabuan, Way Terusan, Way Tulang Bawang dan Way Mesuji.	Indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kualitas air sungai sbelum dan setelah kegiatan konstruksi masih berada di bawah baku mutu peruntukan golongan IV ▪ Tidak terjadi dampak lanjut terganggunya fungsi air sungai dan kehidupan biota perairan sungai 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Membuat peta jaringan drainase yang ada di tapak proyek dan sekitarnya yang meliputi saluran alami (parit, sungai, mata air) dan saluran buatan. ▪ Menyesuaikan jadwal rencana pembersihan tanah dan pekerjaan tanah (galian dan timbunan) dilakukan pada musim kering. ▪ Sebelum melakukan pekerjaan konstruksi terutama kegiatan yang berpotensi mengganggu sistem aliran drainase, maka pemrakarsa dan kontraktor pelaksana proyek akan berkoordinasi dengan dinas/intansi yang menangani/mengelola sistem jaringan perairan yaitu antara lain Dinas Sumber Daya Air. ▪ Membuat sengkedan/terasering pada daerah-daerah yang curam dan membuat saluran air dengan teras untuk mengurangi energi air . ▪ Menghindari penyimpanan atau menimbun material 	Lokasi pengelolaan lingkungan adalah di Way Pengabuan, Way Terusan, Way Tulang Bawang dan Way Mesuji.	Periode pengelolaan lingkungan akan dilakukan selama tahap konstruksi ± 12 bulan	<p>Pelaksana Pengelolaan Lingkungan Hidup</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) <p>Pengawas Pengelolaan Lingkungan hidup</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Konsultan Pengawas; ✓ Badan Pengatur jalan Tol (BPJT) ✓ BPLHD Provinsi Lampung ✓ BLH Kabupaten Lampung Tengah, BLH Kabupaten Tulang Bawang, BLH Kabupaten Tulang Bawang Barat dan BLH Kabupaten Mesuji . ✓ Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan <p>Pelaporan Hasil Pengelolaan Lingkungan Hidup</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Badan Pengatur jalan Tol (BPJT) ✓ BPLHD Provinsi Lampung ✓ BLH Kabupaten Lampung Tengah, BLH Kabupaten Tulang Bawang, BLH Kabupaten Tulang

No	Dampak Lingkungan Yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				<p>dekat dengan lokasi saluran drainase jalan tol.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Apabila terdapat material /tanah galian yang tidak dapat digunakan untuk timbunan badan jalan tol maka akan ditempatkan/ditimbun di lokasi disposal area yang telah ditentukan sesuai Keputusan Kepala daerah Gubernur Lampung, Bupati Lampung Tengah, Bupati Tulang Bawang, Bupati Tulang Bawang Barat dan Bupati Mesuji ▪ Mencegah terjadinya ceceran material, ceceran pelumas dari peralatan berat (crane, shovel, excavator) saat pekerjaan jembatan di Way Pengubuan, Way Terusan, Way Tulang Bawang dan Way Mesuji maka akan dibuat jembatan sementara (temporaray bridge) dengan cara tanggul sementara . • Untuk mencegah terjadinya ceceran pelumas atau bahan bakar minyak yang tercecer ke perairan sungai yang lebih luas, maka disediakan 			<p>Bawang Barat dan BLH Kabupaten Mesuji</p> <p>✓ Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p>

No	Dampak Lingkungan Yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				<p>water boom (silt protector)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Apabila menggunakan bor pile, maka lumpur material akibat pemboran maka akan dibuat tanggul sementara yang mengelilingi struktur tsng jembatan dan lumpur yang keluar saat pemboran akan ditampung atau dialirkan ke daratan ke kolam penampungan lumpur (tidak dibuang/dialirkan langsung ke perairan sungai) 			
6)	Timbulnya Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Dampak lingkungan yang perlu dikelola adalah timbulnya limbah B3 baik cair maupun padat hasil kegiatan di base camp yang berdampak lanjut terganggunya kesehatan pekerja, masyarakat dan terganggunyab sanitasi lingkungan.	Kegiatan yang menjadi sumber dampak adalah kegiatan di base camp yaitu penyimpanan/penumpukan material, asphalt mixing plan (AMP), kegiatan bengkel dan kegiatan kantor yang menghasilkan sampah dan limbah B3	Indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan adalah tidak ada tumpukan atau ceceran bahan-bahan atau limbah B3 (cair dan padat) dan tdak keluhan masyarakat sekitarnya.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lokasi basecamp diupayakan relatif jauh dari permukiman dngan tata letak yang ideal memisahkan kegiatan domestic dengan kegiatan proyek ▪ Penanganan limbah B3 dilakukan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) ▪ Menampung sisa oli dan pelumas bekas dalam wadah/drum yang memadai, sehingga tidak tercecer ke 	Pengelolaan lingkungan dilakukan di areal base camp proyek.	<p>Rencana pengelolaan lingkungan akan dilakukan selama tahap konstruksi 0 12 bulan.</p> <p>Pelaksana Pengelolaan Lingkungan Hidup</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) <p>Pengawas Pengelolaan Lingkungan hidup</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Konsultan Pengawas; ✓ Badan Pengatur jalan Tol (BPJT) ✓ BPLHD Provinsi Lampung ✓ BLH Kabupaten Lampung Tengah, BLH Kabupaten Tulang Bawang, BLH Kabupaten Tulang Bawang Barat dan BLH

No	Dampak Lingkungan Yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				lingkungan serta limbah B3 lainnya. • Memberikan limbah B3 pada perusahaan pengelola limbah B3 yang sudah berizin dari Instansi Lingkungan Hidup tingkat kabupatenProvinsi dan KLH			Kabupaten Mesuji . ✓ Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pelaporan Hasil Pengelolaan Lingkungan Hidup ✓ Badan Pengatur jalan Tol (BPJT) ✓ BPLHD Provinsi Lampung ✓ BLH Kabupaten Lampung Tengah, BLH Kabupaten Tulang Bawang, BLH Kabupaten Tulang Bawang Barat dan BLH Kabupaten Mesuji ✓ Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan
7)	Timbulnya Limbah Padat/Sampah Dampak lingkungan yang perlu dikelola adalah timbulnya sampah atau limbah domestik yang akan berdampak lanjut terganggunya sanitasi lingkungan dan terganggunya	Kegiatan yang menjadi sumber dampak adalah kegiatan di base camp yaitu penyimpanan/penumpukan material, asphalt mixing plan (AMP), kegiatan bengkel dan kegiatan kantor yang menghasilkan sampah dan limbah serta limbah dari mandi cuci kakus (MCK).	Indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan adalah tidak ada genangan air, tumpukan sampah, tumpukan material, bau busuk, tdk berkembangnya serangga/vektor penyakit (nyamuk, lalat, tikus, kecoa) dan tdk keluhan masyarakat sekitarnya.	• Lokasi basecamp diupayakan relatif jauh dari permukiman dngan tata letak yang ideal memisahkan kegiatan domestic dengan kegiatan proyek • Menyediakan fasilitas MCK, tempat sampah dan saluran air limbah domestik dari base camp yang memadai. • Bekerja sama dengan	Pengelolaan lingkungan dilakukan di areal base camp proyek.	Rencana pengelolaan lingkungan akan dilakukan selama tahap konstruksi 12 bulan.	Petaksana Pengelolaan Lingkungan Hidup ✓ Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) Pengawas Pengelolaan Lingkungan hidup ✓ Konsultan Pengawas; ✓ Badan Pengatur jalan Tol (BPJT) ✓ BPLHD Provinsi Lampung

No	Dampak Lingkungan Yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
	kesehatan pekerja dan masyarakat sekitar tapak kegiatan			penduduk setempat, pemerintah setempat (Desa dan Kecamatan) dalam mengelola sampah dan penggunaan MCK <ul style="list-style-type: none"> Menampung sisa oli dan pelumas bekas dalam wadah/drum yang memadai, sehingga tidak tercecer ke lingkungan. 			<ul style="list-style-type: none"> ✓ BLH Kabupaten Lampung Tengah, BLH Kabupaten Tulang Bawang, BLH Kabupaten Tulang Bawang Barat dan BLH Kabupaten Mesuji . ✓ Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan <p>Pelaporan Hasil Pengelolaan Lingkungan Hidup</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Badan Pengatur jalan Tol (BPJT) ✓ BPLHD Provinsi Lampung ✓ BLH Kabupaten Lampung Tengah, BLH Kabupaten Tulang Bawang, BLH Kabupaten Tulang Bawang Barat dan BLH Kabupaten Mesuji ✓ Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan
B	Komponen Biologi						
1)	Berkurangnya Kehidupan Satwa Liar						
	Dampak lingkungan yang akan terjadi adalah berkurangnya keanekaragaman jenis vegetasi di	Kegiatan yang menjadi sumber dampak berkurangnya jenis vegetasi di tapak kegiatan adalah pembersihan lahan dan pekerjaan tanah untuk	Indikator keberhasilan pengelolaan adalah mengalokasikan lahan di tapak kegiatan untuk landscaping (jalur tanaman di tepi jalan,	1) Sebelum melaksanakan pekerjaan pembersihan tanah, maka pemrakarsa perlu berkoordinasi dengan Kementerian Kehutanan terkait adanya	Lokasi pengelolaan lingkungan yaitu sepanjang trase jalan tol Terbanggi Besar–Pematang Panggang	Pengelolaan lingkungan akan dilakukan pada tahap konstruksi hingga tahap operasi	1) Pelaksana Pengelolaan Lingkungan Hidup <ul style="list-style-type: none"> • Badan Usaha Jalan Tol (BUJT)

No	Dampak Lingkungan Yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
	<p>tapak kegiatan yang terdiri dari vegetasi hutan produksi, kebun, ladang/tegalan, sawah, dan rawa/belukar. Dampak lanjutnya adalah hilangnya fungsi vegetasi yaitu fungsi ekologis (sebagai penyerap air hujan, penahan erosi dan longsor dan habitat satwa liar), fungsi ekonomi (vegetasi perkebunan, sawah, ladang/tegalan) dan estetis (pohon, perdu, semak penutup tanah).</p>	<p>pembangunan jalan tol sepanjang 110 m dan lebar Rumija 60 m.</p>	<p>median dan pulau jalan) yang ditanami jenis-jenis yang mempunyai fungsi ekologis, dan estetis (walaupun tidak akan dapat mengembalikan kondisi rona awal flora di tapak kegiatan)</p>	<p>lokasi trase jalan tol yang melintasi Kawasan Hutan Produksi Way Buaya (Register 45) di Kabupaten Mesuji 2) Pembersihan lahan dan pekerjaan tanah dibatasi harus sesuai dengan batas tanah bagi peruntukan tapak proyek. Tidak melakukan pembersihan dan pekerjaan tanah melebihi kehutuhan tapak proyek. 3) Memberi kesempatan kepada pemilik atau pengelola lahan perkebunan, ladang/tegalan, sawah untuk memanen sebelum dilakukan pembersihan 4) Segera melakukan penanaman dengan tanaman pelindung tanah terutama pada daerah-daerah sekitar lokasi tapak kegiatan yang merupakan daerah rawan erosi dan longsor. Jenis-jenis tanaman pelindung dengan jenis-jenis yang mempunyai fungsi ekologis, dan estetis antara lain mahoni, akasia, kiara payung, angkana, ganitri dan jenis</p>	<p>sepanjang 110 Km</p>		<p>2) Pengawas Pengelolaan Lingkungan hidup</p> <ul style="list-style-type: none"> • Konsultan Pengawas; • Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) • Dinas Kehutanan Provinsi Lampung • Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Lampung • BPLHD Provinsi Lampung • BLH Kabupaten Lampung Tengah, BLH Kabupaten Tulang Bawang, BLH Kabupaten Tulang Bawang Barat dan BLH Kabupaten Mesuji . • Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan <p>3) Pelaporan Hasil Pengelolaan Lingkungan Hidup</p> <ul style="list-style-type: none"> • Badan Pengatur jalan Tol (BPJT)

No	Dampak Lingkungan Yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				lainnya rumput (ground cover) yaitu vetiver (<i>Vetiveria zizanioides</i>) dan jenis tanaman keras.			<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Kehutanan Provinsi Lampung • Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Lampung • BPLHD Provinsi Lampung • BLH Kabupaten Lampung Tengah, BLH Kabupaten Tulang Bawang, BLH Kabupaten Tulang Bawang Barat dan BLH Kabupaten Mesuji • Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2)	Terganggunya Kehidupan Satwa Liar	Kegiatan yang menjadi sumber dampak adalah pembersihan lahan dan pekerjaan tanah untuk pembangunan jalan tol sepanjang 110 m dan lebar Rumija 60 m.	Indikator keberhasilan pengelolaan adalah tidak adanya satwa liar (langka, dilindungi dan CITES) yang mobilitasnya terganggu oleh kegiatan konstruksi, tidak ada perburuan satwa liar.	<p>1) Sebelum melaksanakan pekerjaan pembersihan tanah, maka pemrakarsa perlu berkoordinasi dengan Kementerian Kehutanan dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) terkait dengan pengelolaan satwa liar</p> <p>2) Pembersihan lahan dan pekerjaan tanah dibatasi</p>	Lokasi pengelolaan lingkungan yaitu sepanjang trase jalan tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang sepanjang 110 Km	Pengelolaan lingkungan akan dilakukan pada tahap konstruksi hingga tahap operasi.	<p>1) Pelaksana Pengelolaan Lingkungan Hidup</p> <ul style="list-style-type: none"> • Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) <p>2) Pengawas Pengelolaan Lingkungan hidup</p> <ul style="list-style-type: none"> • Konsultan Pengawas; • Badan Pengatur jalan Tol (BPJT)

No	Dampak Lingkungan Yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
	terdapat jenis satwa tergolong langka, dilindungi dan CITES.			<p>harus sesuai dengan batas tanah bagi peruntukan tapak proyek. Tidak melakukan pembersihan dan pekerjaan tanah melebihi kebutuhan tapak proyek.</p> <p>3) Memberi pengarahan pada para pekerja di lokasi kegiatan agar tidak memburu dan membunuh satwa liar yang ada di tapak kegiatan dan sekitarnya</p> <p>4) Membangun jalur perlintasan satwa liar pada tempat perlintasan satwa liar dikombinasikan pada box culvert atau underpass.</p>			<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Kehutanan Provinsi Lampung • Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Lampung • BPLHD Provinsi Lampung • BLH Kabupaten Lampung Tengah, BLH Kabupaten Tulang Bawang, BLH Kabupaten Tulang Bawang Barat dan BLH Kabupaten Mesuji . • Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan <p>3) Pelaporan Hasil Pengelolaan Lingkungan Hidup</p> <ul style="list-style-type: none"> • Badan Pengatur jalan Tol (BPJT) • Dinas Kehutanan Provinsi Lampung • Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Lampung

No	Dampak Lingkungan Yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
							<ul style="list-style-type: none"> • BPLHD Provinsi Lampung • BLH Kabupaten Lampung Tengah, BLH Kabupaten Tulang Bawang, BLH Kabupaten Tulang Bawang Barat dan BLH Kabupaten Mesuji • Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3)	Terganggunya Kehidupan Biota Perairan						
	Dampak lingkungan yang akan terjadi adalah terganggunya biota perairan (plankton, benthos, nekton) akibat menurunnya kualitas air permukaan yaitu air sungai yang ada sekitar tapak kegiatan.	Sumber dampak adalah pekerjaan pembersihan lahan, pekerjaan tanah, pekerjaan drainase, pengoperasian base camp, pekerjaan jembatan Way Pengubuan, Way Terusan, Way Tulang Bawang dan Way Mesuji.	Indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan : <ul style="list-style-type: none"> • Kualitas air sungai sebelum dan setelah kegiatan konstruksi masih berada di bawah baku mutu peruntukan golongan IV sehingga dapat mencegah dan meminimalkan dampak terhadap biota perairan (plankton, benthos, nekton) • Tidak terjadi dampak lanjut keluhan penduduk yang biasa menangkap ikan 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Menyesuaikan jadwal rencana pembersihan tanah dan pekerjaan tanah (galian dan timbunan) serta pembangunan jembatan dilakukan pada musim kering. 2) Sebelum melakukan pekerjaan konstruksi terutama kegiatan yang berpotensi mengganggu sistem aliran drainase, maka pemrakarsa dan kontraktor pelaksana proyek akan berkoordinasi dengan dinas/intansi yang menangani/mengelola sistem jaringan perairan. 	Lokasi pengelolaan lingkungan adalah di Way Pengubuan, Way Terusan, Way Tulang Bawang dan Way Mesuji.	Periode pengelolaan lingkungan akan dilakukan selama tahap konstruksi.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pelaksana Pengelolaan Lingkungan Hidup <ul style="list-style-type: none"> • Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) 2) Pengawas Pengelolaan Lingkungan hidup <ul style="list-style-type: none"> • Konsultan Pengawas; • Badan Pengatur jalan Tol (BPJT) • Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Lampung • BPLHD Provinsi Lampung • BLH Kabupaten Lampung Tengah, BLH Kabupaten

No	Dampak Lingkungan Yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
			<p>(memancing, menjaring) akibat menurunnya kualitas air sungai dan berkurangnya hasil tangkapan ikan.</p>	<p>3) Membuat sengkedan/teras pada daerah-daerah yang curam dan membuat saluran air dengan teras untuk mengurangi laju erosi dan longsor serta sedimentasi di perairan sungai .</p> <p>4) Menghindari penyimpanan atau menimbun material dekat dengan sungai .</p> <p>5) Apabila terdapat material /tanah galian yang tidak dapat digunakan untuk timbunan badan jalan tol maka akan ditempatkan/ditimbun di lokasi disposal area yang telah ditentukan sesuai Keputusan Kepala daerah Gubernur Lampung, Bupati Lampung Tengah, Bupati Tulang Bawang, Bupati Tulang Bawang Barat dan Bupati Mesuji</p> <p>6) Mencegah terjadinya ceceran material, ceceran pelumas dari peralatan berat (crane, shovel, excavator) saat pekerjaan jembatan di Way Pengubuan, Way Terusan, Way Tulang Bawang dan Way Mesuji.</p>			<p>Tulang Bawang, BLH Kabupaten Tulang Bawang Barat dan BLH Kabupaten Mesuji .</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan <p>3) Pelaporan Hasil Pengelolaan Lingkungan Hidup</p> <ul style="list-style-type: none"> • Badan Pengatur jalan Tol (BPJT) • BPLHD Provinsi Lampung • BLH Kabupaten Lampung Tengah, BLH Kabupaten Tulang Bawang, BLH Kabupaten Tulang Bawang Barat dan BLH Kabupaten Mesuji • Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No	Dampak Lingkungan Yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				7) Apabila menggunakan <i>bor pile</i> , maka lumpur material akibat pemboran ditampung atau disalurkan ke daratan (tidak dibuang/dialirkan langsung ke perairan sungai)			
C	Komponen Sosekbud						
1)	Timbulnya Kesempatan Kerja						
	Dampak lingkungan yang akan terjadi adalah adanya kesempatan kerja bagi masyarakat yang berada sekitar lokasi proyek.	Sumber dampak adalah proses penerimaan tenaga kerja untuk kegiatan-kegiatan tahap konstruksi jalan tol.	Indikator keberhasilan dampak adalah : 1) Jumlah penduduk setempat yang diterima menjadi pekerja proyek. 2) Tidak terjadi kecemburuan sosial dan persepsi negatif masyarakat	Bentuk pengelolaan lingkungan yang akan dilakukan adalah : 1) Pemrakarsa dan kontraktor pelaksana proyek memberikan informasi mengenai adanya kesempatan kerja kepada masyarakat sekitar lokasi proyek di 4 Kabupaten, 12 Kecamatan, 25 desa melalui instansi pemerintah setempat (Kecamatan, desa, tokoh masyarakat dan aparat kecamatan/Desa) 2) Bila melibatkan tenaga kerja setempat maka upah atau pendapatan yang diberikan kontraktor atau pemrakarsa harus sesuai dengan tingkat keterampilannya serta memperhatikan upah	Lokasi pengelolaan lingkungan yaitu sepanjang trase jalan tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang sepanjang 110 Km yang mencakup 12 Kecamatan dan 25 Desa	Pengelolaan Lingkungan mulai persiapan konstruksi hingga tahap pelaksanaan konstruksi ± 12 bulan.	Pelaksana Pengelolaan Lingkungan Hidup • Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) Pengawas Pengelolaan Lingkungan hidup • Konsultan Pengawas; • Badan Pengatur jalan Tol (BPJT) • BPLHD Provinsi Lampung • BLH Kabupaten Lampung Tengah, BLH Kabupaten Tulang Bawang, BLH Kabupaten Tulang Bawang Barat dan BLH Kabupaten Mesuji . • Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pelaporan Hasil Pengelolaan Lingkungan Hidup:

No	Dampak Lingkungan Yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				minimum yang berlaku. 3) Memberikan prioritas kesempatan kerja bagi penduduk sekitar kegiatan 4) Memberi kesempatan untuk berusaha atau berdagang kepada penduduk setempat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari para pekerja.			<ul style="list-style-type: none"> • Badan Pengatur jalan Tol (BPJT) • BPLHD Provinsi Lampung • BLH Kabupaten Lampung Tengah, BLH Kabupaten Tulang Bawang, BLH Kabupaten Tulang Bawang Barat dan BLH Kabupaten Mesuji • Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2)	Timbulnya Kesempatan Usaha						
	Dampak lingkungan yang akan terjadi adalah adanya kesempatan usaha (jasa, perdagangan, usaha lainnya) bagi masyarakat yang berada sekitar lokasi proyek. Dampak lanjut adalah penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan ekonomi.	Sumber dampak adalah kegiatan konstruksi yang memerlukan material bangunan (pasir, batu, kayu dan lainnya), jasa perbengkelan, angkutan, alat tulis dan kantor (ATK), keperluan sehari hari para pekerja konstruksi.	Indikator keberhasilan dampak adalah : <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah penduduk setempat yang dapat melaksanakan usaha perdagangan dan jasa yang dapat memenuhi kegiatan konstruksi jalan tol. • Adanya peningkatan pendapatan penduduk dan persepsi negatif masyarakat. 	Bentuk pengelolaan lingkungan yang akan dilakukan adalah : <ul style="list-style-type: none"> • Pemrakarsa dan kontraktor pelaksana proyek memberikan informasi mengenai adanya kesempatan usaha kepada masyarakat sekitar lokasi proyek di 4 Kabupaten, 12 Kecamatan, 25 desa melalui instansi pemerintah setempat (Kecamatan, desa, tokoh masyarakat dan aparat kecamatan/Desa) • Memberi kesempatan untuk berusaha atau berdagang kepada penduduk setempat untuk memenuhi kebutuhan 	Lokasi pengelolaan lingkungan yaitu sepanjang trase jalan tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang sepanjang 110 Km yang mencakup 12 Kecamatan dan 25 Desa	Pengelolaan Lingkungan mulai persiapan konstruksi hingga tahap pelaksanaan konstruksi 12 bulan.	Pelaksana Pengelolaan Lingkungan Hidup <ul style="list-style-type: none"> • Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) Pengawas Pengelolaan Lingkungan hidup <ul style="list-style-type: none"> • Konsultan Pengawas; • Badan Pengatur jalan Tol (BPJT) • Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung • BPLHD Provinsi Lampung • BLH Kabupaten Lampung Tengah, BLH Kabupaten Tulang Bawang, BLH Kabupaten Tulang

No	Dampak Lingkungan Yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Instansi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				sehari-hari para pekerja.			<p>Bawang Barat dan BLH Kabupaten Mesuji .</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan <p>Pelaporan Hasil Pengelolaan Lingkungan Hidup</p> <ul style="list-style-type: none"> • Badan Pengatur jalan Tol (BPJT) • BPLHD Provinsi Lampung • BLH Kabupaten Lampung Tengah, BLH Kabupaten Tulang Bawang, BLH Kabupaten Tulang Bawang Barat dan BLH Kabupaten Mesuji • Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3)	Kecemburuan Sosial	Dampak lingkungan yang akan terjadi adalah timbulnya kecemburuan sosial masyarakat yang berada sekitar lokasi proyek.	Sumber dampak adalah proses penerimaan tenaga kerja untuk kegiatan-kegiatan tahap konstruksi jalan tol.	Indikator keberhasilan dampak adalah : • Jumlah penduduk setempat yang diterima menjadi pekerja proyek proporsional dengan sumber daya yang ada (tingkat pendidikan dan ketrampilan) dibanding dengan jenis pekerjaan dan jumlah tenaga kerja	• Pemrakarsa dan kontraktor pelaksana proyek memberikan informasi mengenai adanya kesempatan kerja kepada masyarakat sekitar lokasi proyek di 4 Kabupaten, 12 Kecamatan, 25 desa melalui instansi pemerintah setempat (Kecamatan, desa, tokoh masyarakat dan	Lokasi pengelolaan lingkungan yaitu sepanjang trase jalan tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang sepanjang 110 Km yang mencakup 12 Kecamatan dan 25 Desa	<p>Pengelolaan Lingkungan mulai persiapan konstruksi hingga tahap pelaksanaan konstruksi 12 bulan.</p> <p>Pelaksana Pengelolaan Lingkungan Hidup</p> <ul style="list-style-type: none"> • Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) <p>Pengawas Pengelolaan Lingkungan hidup</p> <ul style="list-style-type: none"> • Konsultan Pengawas; • Badan Pengatur jalan Tol (BPJT)

No	Dampak Lingkungan Yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
			dari luar daerah. • Tidak terjadi kecemburuan sosial dan persepsi negatif masyarakat	aparat kecamatan/Desa) • Bila melibatkan tenaga kerja setempat maka upah atau pendapatan yang diberikan kontraktor atau pemrakarsa harus sesuai dengan tingkat keterampilan dan pendidikannya serta memperhatikan upah minimum yang berlaku. • Memberikan prioritas kesempatan kerja bagi penduduk sekitar kegiatan • Memberi kesempatan untuk berusaha atau berdagang kepada penduduk setempat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari para pekerja.			<ul style="list-style-type: none"> • BPLHD Provinsi Lampung • BLH Kabupaten Lampung Tengah, BLH Kabupaten Tulang Bawang, BLH Kabupaten Tulang Bawang Barat dan BLH Kabupaten Mesuji . • Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pelaporan Hasil Pengelolaan Lingkungan Hidup <ul style="list-style-type: none"> • Badan Pengatur jalan Tol (BPJT) • BPLHD Provinsi Lampung • BLH Kabupaten Lampung Tengah, BLH Kabupaten Tulang Bawang, BLH Kabupaten Tulang Bawang Barat dan BLH Kabupaten Mesuji • Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan
4)	Terganggunya Utilitas	Sumber dampak adalah pekerjaan pembersihan lahan dan pekerjaan tanah sepanjang jalan tol	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak adanya kerusakan utilitas dan terganggunya kegiatan masyarakat 	Bentuk pengelolaan lingkungan yang akan dilakukan adalah : • Sebelum melaksanakan	Lokasi pengelolaan lingkungan yaitu sepanjang trase jalan tol Terbanggi Besar-	Pengelolaan lingkungan selama tahap pelaksanaan konstruksi 12 bulan.	1) Pelaksana Pengelolaan Lingkungan Hidup - Badan Usaha Jalan Tol (BUJT)

No	Dampak Lingkungan Yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Instansi Pengelolaan Lingkungan Hidup
	utilitas (jaringan listrik, telekomunikasi, saluran irigasi) yang berada di tapak kegiatan dan sekitarnya.	Terbanggi Besar– Pematang Panggang	<p>yang tergantung pada energi listrik, air minum dan air irigasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidak terjadi keluhan dan persepsi negatif masyarakat 	<p>pembersihan lahan dan pekerjaan tanah perlu disiapkan peta jaringan utilitas yang bersumber dari masing-masing pengelola utilitas (PT.PLN, PT.Telkom, PDAM dan Dinas PU SDA)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemrakarsa dan kontraktor pelaksana proyek memberikan informasi kepada masyarakat melalui instansi pemerintah setempat (Kecamatan, desa, tokoh masyarakat dan aparat kecamatan/Desa) mengenai adanya gangguan sementara jika terdapat utilitas yang akan dipindahkan atau perbaikan 	Pematang Panggang sepanjang 110 Km yang mencakup 12 Kecamatan dan 25 Desa		<p>2) Pengawas Pengelolaan Lingkungan hidup</p> <ul style="list-style-type: none"> - Konsultan Pengawas; - Badan Pengatur jalan Tol (BPJT) - Pengelola utilitas yaitu PT.PLN (Persero), PT.Telkom, PT.Pertamina, PDAM - BPLHD Provinsi Lampung - BLH Kabupaten Lampung Tengah, BLH Kabupaten Tulang Bawang, BLH Kabupaten Tulang Bawang Barat dan BLH Kabupaten Mesuji . - Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan <p>3) Pelaporan Hasil Pengelolaan Lingkungan Hidup</p> <ul style="list-style-type: none"> - Badan Pengatur jalan Tol (BPJT) - BPLHD Provinsi Lampung - BLH Kabupaten Lampung Tengah, BLH Kabupaten Tulang Bawang, BLH

No	Dampak Lingkungan Yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
							Kabupaten Tulang Bawang Barat dan BLH Kabupaten Mesuji - Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan
5)	Terganggunya Lalu Lintas Dampak lingkungan yang akan terjadi adalah terganggunya lalu lintas berupa antrian kendaraan, terganggunya kenyamanan dan waktu tempuh menjadi lebih panjang pada ruas jalan-ruas jalan digunakan sebagai rute pengangkutan barang dan pengangkutan material bangunan.	Kegiatan yang menjadi sumber dampak adalah : • Pengangkutan peralatan berat • Pengangkutan material bangunan/konstruksi dan timbunan dan hasil galian	• Tidak terjadi antrian/ kemacetan kendaraan pada ruas jalan-ruas jalan yang digunakan sebagai rute pengangkutan barang dan pengangkutan material bangunan • Tidak ada keluhan pengguna jalan.	• Sebelum melaksanakan pekerjaan konstruksi pihak pemrakarsa dan kontraktor berkoordinasi dengan instansi terkait yaitu Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Tulang Bawang dan Kabupaten Mesuji, Polantas dan pemerintah setempat (Camat, Kepala Desa), Dinas PU Bina Marga Provinsi Lampung • Mewajibkan kendaraan berat (trailer) dan peralatan berat menyalakan lampu-lampu tanda peringatan yang mudah terlihat oleh pengguna jalan umum lainnya. • Memasang rambu-rambu tanda peringatan dilengkapi dengan lampu kecil (malam hari) di daerah-daerah yang potensial dapat	Lokasi pengelolaan lingkungan adalah di jalan (jalan lokal/desa, jalan kabupaten, jalan provinsi dan jalan nasional) dan di daerah yang terlintasi trase jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang	Pengelolaan terhadap gangguan lalu lintas akan dilakukan selama kegiatan tahap konstruksi 12 bulan.	Pelaksana Pengelolaan • Kontraktor pelaksana • Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan jalan tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang • PJT Pengawas Pengelolaan • BPJT • Dinas Perhubungan (Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Kabupaten Mesuji) . • Satlantas (Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Kabupaten Mesuji) • BLH (Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Tulang

No	Dampak Lingkungan Yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Instansi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				menimbulkan kecelakaan, antara lain : sekitar base camp dan lokasi masuk-ke luar melalui jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang sta 0+000 dan yang memotong jalan (jalan desa, jalan kabupaten, jalan provinsi dan jalan nasional) <ul style="list-style-type: none"> • Segera membersihkan ceceran tanah yang mengotori jalan (jalan desa, jalan kabupaten, jalan provinsi dan jalan nasional) • Menugaskan petugas pengatur lalu-lintas di lokasi masuk dan ke luarnya kendaraan dan peralatan proyek pada Sta 0+000 hingga Sta 110+000 jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang. • Mengkaji diperlukannya studi Analisa Dampak Lalu Lintas pada area simpang susun Menggala (sta 44+500) dan simpang susun Pematang (sta 99+000) 			Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Kabupaten Mesuji) <ul style="list-style-type: none"> • BPLHD Provinsi Lampung; Penerima Laporan <ul style="list-style-type: none"> • BPLHD Provinsi Lampung
6)	Kerusakan Jalan	Kegiatan yang menjadi sumber dampak adalah : <ul style="list-style-type: none"> • Pengangkutan peralatan berat • Pengangkutan material bangunan/konstruksi 	Indikator keberhasilan pengelolaan dampak kerusakan jalan adalah tidak terjadi kerusakan jalan (Kondisi jalan sebelum ada kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan kendaraan proyek terutama truk pengangkut material dan peralatan berat disesuaikan dengan daya dukung jalan (4 - 10 ton). 	Lokasi pengelolaan lingkungan adalah di jalan (jalan lokal/desa, jalan kabupaten, jalan provinsi dan jalan nasional) dan di daerah yang terlintasi	Pengelolaan lingkungan akan dilakukan selama tahap konstruksi sekitar 12 bulan	Pelaksana Pengelolaan <ul style="list-style-type: none"> • Kontraktor pelaksana • Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan jalan tol Terbanggi Besar-

No	Dampak Lingkungan Yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
	jalan digunakan sebagai rute pengangkutan barang dan pengangkutan material bangunan untuk konstruksi jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang.	dan timbunan dan hasil galian	proyek dan setelah kegiatan proyek baik).	<ul style="list-style-type: none"> • Segera memperbaiki kondisi jalan dan jembatan, gorong-gorong bila terjadi kerusakan akibat kegiatan pembangunan jalan Tol. • Memberi pengarahan kepada pengemudi dan pengusaha angkutan kendaraan proyek maupun pengemudi pemasok material proyek agar menyesuaikan berat muatan dengan daya dukung jalan yang dilalui kendaraan proyek . • Memasang rambu-rambu pembatasan berat muatan bahan bangunan/ material • 	trase jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang		Pematang Panggang •PJT Pengawas Pengelolaan • BPJT • Dinas Pekerjaan Umum (Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Kabupaten Mesuji) . • BLH (Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Kabupaten Mesuji). • BPLHD Provinsi Lampung; Penerima Laporan • BPLHD Provinsi Lampung
D	Komponen Kesehatan Masyarakat						
1)	Terganggunya Kesehatan Masyarakat						
	<ul style="list-style-type: none"> • Terganggunya kesehatan secara fisik, fisiologis dan psikologis karena kebisingan yang 	Sumber dampak yang potensial mengganggu kesehatan masyarakat adalah menurunnya kualitas lingkungan antara lain meningkatnya	Indikator keberhasilan pengelolaan terganggunya kesehatan masyarakat adalah tidak ada keluhan masyarakat yang merasa sakit	1) Memasang pembatas lokasi tapak proyek dengan pagar seng setinggi 2 - 3 m terutama didaerah permukiman dan fasilitas umum (sekolah,	Di area permukiman sekitar trase jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang sepanjang 110 km yang mencakup 25 Desa, 12	Rencana pengelolaan lingkungan akan dilakukan selama tahap konstruksi 12 bulan.	Pelaksana Pengelolaan Lingkungan Hidup •Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) Pengawas Pengelolaan

No	Dampak Lingkungan Yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
	<p>timbul dari peralatan dan kendaraan proyek selama jam kerja.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terganggunya kesehatan berupa iritasi kulit dan intasi mata serta gangguan sistem pernafasan. 	<p>kebisingan dan meningkatnya sebaran debu serta emisi gas buang (NOx, SO2, CO, H2S, NH3, Pb dan debu) akibat dari kendaraan dan peralatan proyek dan menurunnya kualitas air permukaan.</p>	<p>saluran pernafasan, iritasi kulit dan mata serta gangguan kenyamanan.</p>	<p>rumah makan, mesjid, pos kamling).</p> <ol style="list-style-type: none"> 2) Peralatan yang menimbulkan kebisingan (diantaranya genset) disimpan relatif jauh dari permukiman. 3) Membatasi muatan kendaraan angkutan material dan membatasi kecepatan 20 - 40 Km/jam, terutama di areal masuk dan keluarnya kendaraan dan peralatan proyek yaitu sekitar permukiman. 4) Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup 	<p>Kecamatan dan 4 Kabupaten</p>		<p>Lingkungan hidup</p> <ul style="list-style-type: none"> • Konsultan Pengawas; • Badan Pengatur jalan Tol (BPJT) • BPLHD Provinsi Lampung • BLH Kabupaten Lampung Tengah, BLH Kabupaten Tulang Bawang, BLH Kabupaten Tulang Bawang Barat dan BLH Kabupaten Mesuji . • Kementerian Negara , Lingkungan Hidup dan Kehutanan <p>Pelaporan Hasil Pengelolaan Lingkungan Hidup</p> <ul style="list-style-type: none"> • Badan Pengatur jalan Tol (BPJT) • BPLHD Provinsi Lampung • BLH Kabupaten Lampung Tengah, BLH Kabupaten Tulang Bawang, BLH Kabupaten Tulang Bawang Barat dan BLH Kabupaten Mesuji • Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2)	Terganggunya Sanitasi Lingkungan						

No	Dampak Lingkungan Yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Instansi Pengelolaan Lingkungan Hidup
	Prakiraan dampak lingkungan yang akan terjadi adalah terganggunya sanitasi lingkungan.	Kegiatan yang menjadi sumber dampak adalah kegiatan di base camp yaitu penyimpanan/penumpukan material, asphalt mixing plan (AMP), kegiatan bengkel dan kegiatan kantor yang menghasilkan sampah dan limbah dari mandi cuci kakus (MCK).	Indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan adalah tidak ada genangan air, tumpukan sampah, tumpukan material, bau busuk, tidak berkembangnya serangga/vektor penyakit (nyamuk, lalat, tikus, kecoa) dan tidak keluhan masyarakat sekitarnya.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Lokasi basecamp diupayakan relatif jauh dari permukiman dengan tata letak yang ideal memisahkan kegiatan domestic dengan kegiatan proyek 2) Menyediakan fasilitas MCK, tempat sampah dan saluran air limbah domestik dari base camp yang memadai. 3) Bekerja sama dengan penduduk setempat, pemerintah setempat (Desa dan Kecamatan) dalam mengelola sampah dan penggunaan MCK 4) Membangun tangki septik relatif jauh dari sumber air bersih yang memadai (jarak minimal 10 m). 5) Jarak minimum tangki septik terhadap sumber air, pipa air bersih dan bangunan 6) Menampung sisa oli dan pelumas bekas kedalam wadah/drum yang memadai, sehingga tidak tercecer ke lingkungan 	Pengelolaan lingkungan dilakukan di areal base camp proyek.	Rencana pengelolaan lingkungan akan dilakukan selama tahap konstruksi ± 12 bulan.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pelaksana Pengelolaan Lingkungan Hidup <ul style="list-style-type: none"> - Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) 2) Pengawas Pengelolaan Lingkungan hidup <ul style="list-style-type: none"> - Konsultan Pengawas; - Badan Pengatur jalan Tol (BPJT) - BPLHD Provinsi Lampung - BLH Kabupaten Lampung Tengah, BLH Kabupaten Tulang Bawang, BLH Kabupaten Tulang Bawang Barat dan BLH Kabupaten Mesuji. - Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan 3) Pelaporan Hasil Pengelolaan Lingkungan Hidup <ul style="list-style-type: none"> - Badan Pengatur jalan Tol (BPJT) - BPLHD Provinsi Lampung - BLH Kabupaten Lampung Tengah, BLH Kabupaten Tulang Bawang, BLH Kabupaten Tulang Bawang Barat dan BLH Kabupaten

No	Dampak Lingkungan Yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
							Mesuji - Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3)	Kecelakaan Kerja						
	Dampak lingkungan yang akan terjadi adalah kecelakaan kerja terhadap tenaga kerja atau masyarakat yang ada sekitar tapak proyek.	Sumber dampak terjadinya kecelakaan kerja adalah pembersihan lahan, pekerjaan tanah (galian dan timbunan), pekerjaan struktur jembatan/overpass dan badan jalan serta perkerasan jalan.	Indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan adalah tidak terjadi kecelakaan kerja (zero accident) dan tidak ada keluhan masyarakat.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Memasang tanda atau rambu-rambu adanya kegiatan pembangunan jalan dan lokasi rawan kecelakaan kerja disekitar areal tapak proyek (peringatan, larangan, himbauan) untuk tidak melakukan kegiatan ditapak proyek selain para pekerja. 2) Memasang pagar pembatas di tapak proyek terutama di area permukiman dan persimpangan jalan. 3) Para pekerja dilengkapi dengan peralatan keselamatan kerja (K3) diantaranya helm, sarung tangan, sepatu kerja, baju kerja yang layak dan lain-lain. 4) Menerapkan standard operation procedure (SOP) dalam melaksanakan kegiatan kepada semua pekerja yang terlibat pembangunan jalan Tol. 5) Segera melakukan 	Rencana pengelolaan lingkungan untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja akan dilakukan disepanjang rencana pembangunan jalan Tol sepanjang 110 km dan di base camp.	Pengelolaan lingkungan akan dilakukan selama tahap konstruksi 12 bulan.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pelaksana Pengelolaan Lingkungan Hidup <ul style="list-style-type: none"> - Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) 2) Pengawas Pengelolaan Lingkungan hidup <ul style="list-style-type: none"> - Konsultan Pengawas; - Badan Pengatur jalan Tol (BPJT) - BPLHD Provinsi Lampung - BLH Kabupaten Lampung Tengah, BLH Kabupaten Tulang Bawang, BLH Kabupaten Tulang Bawang Barat dan BLH Kabupaten Mesuji. - Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan 3) Pelaporan Hasil Pengelolaan Lingkungan Hidup <ul style="list-style-type: none"> - Badan Pengatur jalan Tol (BPJT) - BPLHD Provinsi Lampung - BLH Kabupaten Lampung Tengah,

No	Dampak Lingkungan Yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				evakuasi secepatnya bila terjadi kecelakaan kerja untuk selanjutnya dilakukan penanganan medis.			BLH Kabupaten Tulang Bawang, BLH Kabupaten Tulang Bawang Barat dan BLH Kabupaten Mesuji - Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	TAHAP OPERASI						
A	Komponen Geofisik kimia						
1)	Menurunnya Kualitas Udara						
	Menurunnya kualitas udara ambien terutama kandungan partikulat debu (TSP) yang dapat mengganggu kesehatan dan kenyamanan masyarakat sekitar tapak proyek yaitu dipemukiman dan fasilitas umum sekitar tepi jala tol.	Emisi gas buang dari kendaraan yang menggunakan jalan tol	Indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan adalah jika kualitas udara sebelum ada pembangunan jalan tol dan setelah ada pembangunan tidak melampaui baku mutu udara ambien sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.41 tahun 1999.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memelihara tanaman yang telah ditanam di jalur hijau di ke dua sisi jalan yaitu tanaman yang berfungsi sebagai penyerap pencemaran udara dan kebisingan ▪ Memelihara pagar- pagar tembok pembatas antara Rumija dengan lingkungan sekitar jalan tol terutama di daerah pemukiman dan saran-prasarana umum 	Sepanjang trase jalan tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang 110 km di jalur tanam yang berada di 4 kabupaten 12 Kecamatan, 25 desa/kelurahan	Pengelolaan lingkungan dilakukan selama tahap operasi jalan tol	Pelaksana Pengelolaan Lingkungan Hidup ✓ Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) Pengawas Pengelolaan Lingkungan hidup ✓ Konsultan Pengawas; ✓ Badan Pengatur jalan Tol (BPJT) ✓ BPLHD Provinsi Lampung ✓ BLH Kabupaten Lampung Tengah, BLH Kabupaten Tulang Bawang, BLH Kabupaten Tulang Bawang Barat dan BLH Kabupaten Mesuji . ✓ Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No	Dampak Lingkungan Yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
							Pelaporan Hasil Pengelolaan Lingkungan Hidup ✓ Badan Pengatur jalan Tol (BPJT) ✓ BPLHD Provinsi Lampung ✓ BLH Kabupaten Lampung Tengah, BLH Kabupaten Tulang Bawang, BLH Kabupaten Tulang Bawang Barat dan BLH Kabupaten Mesuji ✓ Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2)	Meningkatnya Kebisingan Terjadinya peningkatan kebisingan disekitar tapak proyek terutama di daerah pemukiman dan fasilitas umum yang berdampak lanjut terganggunya kesehatan dan kenyamanan masyarakat yang bermukim di sekitar tepi jalan tol.	Sumber dampak terjadinya kebisingan adalah suara mesin kendaraan yang menggunakan jalan tol	Indikator tingkat keberhasilan pengelolaan adalah rona awal tingkat kebisingan dan baku mutu sesuai keputusan Menteri Lingkungan Hidup No.48 tahun 1993 baku tingkat kebisingan.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memelihara tanaman yang telah ditanam di jalur hijau di ke dua sisi jalan yaitu tanaman yang berfungsi sebagai penyerap pencemaran udara dan kebisingan ▪ Memelihara pagar- pagar tembok pembatas antara Rumija dengan lingkungan sekitar jalan tol terutama di daerah pemukiman dan saran-prasarana umum 	Lokasi pengelolaan lingkungan adalah di tapak proyek sepanjang trase jalan tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang 110 km yang berada di 4 kabupaten 12 Kecamatan, 25 desa/kelurahan	Pengelolaan dilakukan selama tahap operasional jalan tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang	Pelaksana Pengelolaan Lingkungan Hidup ✓ Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) Pengawas Pengelolaan Lingkungan hidup ✓ Konsultan Pengawas; ✓ Badan Pengatur jalan Tol (BPJT) ✓ BPLHD Provinsi Lampung ✓ BLH Kabupaten Lampung Tengah, BLH Kabupaten Tulang Bawang, BLH Kabupaten Tulang

No	Dampak Lingkungan Yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Instansi Pengelolaan Lingkungan Hidup
							<p>Bawang Barat dan BLH Kabupaten Mesuji . ✓ Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p> <p>Pelaporan Hasil Pengelolaan Lingkungan Hidup ✓ Badan Pengatur jalan Tol (BPJT) ✓ BPLHD Provinsi Lampung ✓ BLH Kabupaten Lampung Tengah, BLH Kabupaten Tulang Bawang, BLH Kabupaten Tulang Bawang Barat dan BLH Kabupaten Mesuji ✓ Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p>
3)	<p>Terganggunya Aliran Air Permukaan</p> <p>Dampak lingkungan yang akan terjadi adalah terganggunya aliran air permukaan yaitu drainase alami (parit dan sungai), sehingga aliran air dari hulu ke hilir terganggu</p>	<p>Sumber dampak adalah badan jalan hasil timbunan dan galian /pengupasan/cutting untuk jalan tol sepanjang 10 km lebar Rumija rata-rata 60 m</p>	<p>Aliran air permukaan tidak terganggu akibat badan jalan tol dan tidak terjadi dampak lanjut banjir/genangan, longsor,erosi dan keluhan masyarakat</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Membuat peta jaringan drainase yang ada di tapak proyek dan sekitarnya yang meliputi saluran alami (parit, sungai, mata air) dan saluran buatan (saluran irigasi, saluran lingkungan). ▪ Memelihara dan memantau kondisi 	<p>Lokasi pengelolaan lingkungan adalah di tapak proyek dan sekitarnya sepanjang trase jalan tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang 110 km yaitu pada saluran tepi, gorong-gorong/box culvert (cross drain), sungai, parit yang terpotong trase jalan tol</p>	<p>Periode pengelolaan lingkungan akan dilakukan selama tahap operasional jalan tol.</p>	<p>Pelaksana Pengelolaan Lingkungan Hidup ✓ Badan Usaha Jalan Tol (BUJT)</p> <p>Pengawas Pengelolaan Lingkungan hidup ✓ Konsultan Pengawas; ✓ Badan Pengatur jalan Tol (BPJT) ✓ BPLHD Provinsi</p>

No	Dampak Lingkungan Yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
	fungsinya karena tertutup atau terpotong oleh badan jalan tol sepanjang 110 km lebar Rumija 60 m.			gorong-gorong/box culvert saluran tepi jalan (side ditch), sungai, sengkeda/teras pada daerah-daerah yang curam dan saluran air outlet dengan teras untuk mengurangi longsor dan erosi.			<p>Lampung</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ BLH Kabupaten Lampung Tengah, BLH Kabupaten Tulang Bawang, BLH Kabupaten Tulang Bawang Barat dan BLH Kabupaten Mesuji . ✓ Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan <p>Pelaporan Hasil Pengelolaan Lingkungan Hidup</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Badan Pengatur jalan Tol (BPJT) ✓ BPLHD Provinsi Lampung ✓ BLH Kabupaten Lampung Tengah, BLH Kabupaten Tulang Bawang, BLH Kabupaten Tulang Bawang Barat dan BLH Kabupaten Mesuji ✓ Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan
4)	Terjadinya Longsor	Sumber dampak adalah badan jalan tol sepanjang 110 km lebar Rumija 60 m hasil dari pekerjaan tanah (timbunan antara 6 m – 20	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tidak terjadi longsor. 2) Laju erosi relatif kecil. 	1) Memelihara dan memantau kondisi penahan badan jalan (teknis dan vegetatif) dan teras pada daerah	Lokasi pengelolaan lingkungan untuk mencegah dan mengurangi longsor	Selama operasional jalan tol	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pelaksana Pengelolaan Lingkungan Hidup <ul style="list-style-type: none"> • Badan Usaha Jalan Tol (BUJT)

No	Dampak Lingkungan Yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
	menyebabkan erosi dan berdampak lanjut menurunnya kualitas air permukaan (sungai) serta kecelakaan kerja.	m pada 39 lokasi dan galian/cutting dengan keefinggian hingga 8 m pada sekitar 38 lokasi .		<p>timbunan yang relatif dalam (6 m- 20 m) dan memelihara tanaman keras - penghijauan (mahoni, akasia, kiara payung, angkana, ganitri dan jenis lainnya) dan penutup tanah (rumput) yang telah ditanam pada tahap konstruksi.</p> <p>2) Memelihara saluran drainase (tepi jalan, gorong-gorong/box culvert) yang telah dibangun sepanjang jalan tol</p>			<p>2) Pengawas Pengelolaan Lingkungan hidup</p> <ul style="list-style-type: none"> • Konsultan Pengawas; • Badan Pengatur jalan Tol (BPJT) • BPLHD Provinsi Lampung • BLH Kabupaten Lampung Tengah, BLH Kabupaten Tulang Bawang, BLH Kabupaten Tulang Bawang Barat dan BLH Kabupaten Mesuji . • Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan <p>3) Pelaporan Hasil Pengelolaan Lingkungan Hidup</p> <ul style="list-style-type: none"> • Badan Pengatur jalan Tol (BPJT) • BPLHD Provinsi Lampung • BLH Kabupaten Lampung Tengah, BLH Kabupaten Tulang Bawang, BLH Kabupaten Tulang

No	Dampak Lingkungan Yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
							Bawang Barat dan BLH Kabupaten Mesuji • Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan
B	Komponen Biologi						
1)	Terganggunya Kehidupan Satwa Liar						
	Dampak lingkungan yang akan terjadi adalah terganggunya satwa liar yang hidup di hutan produksi, kebun, ladang/tegalan, sawah dan rawa/belukar yang dilintasi trase jalan tol karena terputusnya mobilisasi satwa liar oleh keberadaan badan jalan tol sepanjang 110 km lebar Rumija rata-rata 60 m. Dampak lanjut dari terganggunya kehidupan satwa liar adalah potensi menurunnya populasi dan keanekaragaman	Kegiatan yang menjadi sumber dampak adalah keberadaan badan jalan tol sepanjang 110 m dan lebar Rumija 60 m yang menghambat mobilitas satwa liar.	Indikator keberhasilan pengelolaan adalah tidak adanya satwa liar (langka, dilindungi dan CITES) yang mobilitasnya terganggu oleh adanya jalan tol sepanjang sekitar 110 km; tidak terjadi kematian dan tidak ada/meingkatnya perburuan satwa liar.	1) Melakukan survei inventarisasi keanekaragaman dan perkiraan jumlah satwa liar yang sering terdapat sekitar trase jalan dan daerah-daerah lintasan satwa liar 2) Membangun jalur perlintasan satwa liar pada tempat perlintasan satwa liar untuk memfasilitasi pergerakan/mobilitas satwa liar. Sebelum membangun fasilitas ini terlebih dahulu perlu kajian mendalam tentang jalur mobilitas satwa secara umum atau satwa jenis tertentu dari satu wilayah ke wilayah lain yang terputus oleh jalan tol.	Lokasi pengelolaan lingkungan yaitu sepanjang trase jalan tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang sepanjang 110 Km	Pengelolaan lingkungan akan dilakukan selama tahap operasi jalan tol	1) Pelaksana Pengelolaan Lingkungan Hidup • Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) 2) Pengawas Pengelolaan Lingkungan hidup • Konsultan Pengawas; • Badan Pengatur jalan Tol (BPJT) • BPLHD Provinsi Lampung • BLH Kabupaten Lampung Tengah, BLH Kabupaten Tulang Bawang, BLH Kabupaten Tulang Bawang Barat dan BLH Kabupaten Mesuji. • Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No	Dampak Lingkungan Yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
	jenis, diantaranya terdapat jenis satwa tergocong langka dan dilindungi.						3) Pelaporan Hasil Pengelolaan Lingkungan Hidup <ul style="list-style-type: none"> • Badan Pengatur jalan Tol (BPJT) • BPLHD Provinsi Lampung • BLH Kabupaten Lampung Tengah, BLH Kabupaten Tulang Bawang, BLH Kabupaten Tulang Bawang Barat dan BLH Kabupaten Mesuji • Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan
C	Komponen Sosial Ekonomi Budaya						
1)	Terganggunya Interaksi Masyarakat						
	Dampak lingkungan yang akan terjadi adalah terganggunya interaksi masyarakat akibat kegiatan operasional jalan tol Terbanggi Besar - Pematang Panggang. Hal ini terjadi karena jalan-jalan yang	Sumber dampak adalah kegiatan pengoperasian jalan yang menyebabkan terganggunya interaksi masyarakat pada jalan-jalan yang akan terpotong oleh jalan tol adalah sebanyak 145 ruas jalan.	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak terjadi gangguan interaksi masyarakat • Tidak terjadi gangguan kegiatan perkebunan • Tidak ada keluhan masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan aksesibilitas kepada penduduk yang aksesnya/jalannya terpotong oleh jalan tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang • Memberikan aksesibilitas kepada kegiatan perkebunan yang aksesnya/jalannya terpotong oleh jalan tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang 	Lokasi pengelolaan lingkungan adalah pada overpass/underpass pengganti jalan yang terputus sepanjang jalan tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang.	Pengelolaan terhadap terganggunya interaksi masyarakat dilakukan selama tahap operasi jalan tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang.	Pelaksana Pengelolaan <ul style="list-style-type: none"> ○ Konsultan perencana ○ Kontraktor pelaksana ○ Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan jalan tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang ○ PJT Pengawas Pengelolaan <ul style="list-style-type: none"> • BPJT • BLH (Kabupaten Lampung Tengah,

No	Dampak Lingkungan Yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
	ada yang menghubungkan antar wilayah atau antar daerah dan kebun atau tempat kerja terputus oleh jalan tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang. Jumlah jalan-jalan yang akan terpotong oleh jalan tol adalah sebanyak 145 ruas jalan. Dampak terganggunya interaksi sosial masyarakat, apabila tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan keresahan masyarakat.			<ul style="list-style-type: none"> Jumlah jalan umum dan jalan perkebunan oleh jalan tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang sepanjang 110 km adalah 145 buah, Overpass/underpass yang direncanakan akan dibangun untuk aksesibilitas penduduk dan kegiatan perkebunan berjumlah 25 buah. Sesuai dengan daerah jangkauan yang diperlukan (300-500 meter), maka kebutuhan tambahan overpass/underpass untuk aksesibilitas penduduk dan kegiatan perkebunan berjumlah 37 buah 			<p>Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Kabupaten Mesuji)</p> <ul style="list-style-type: none"> BPLHD Provinsi Lampung; <p>Penerima Laporan</p> <ul style="list-style-type: none"> BPLHD Provinsi Lampung
2)	Terganggunya Lalu Lintas						
	Dampak lingkungan yang akan terjadi adalah terganggunya lalu lintas berupa antrian kendaraan, terganggunya kenyamanan dan waktu tempuh untuk melintasi jalan tol menjadi	Sumber dampak adalah kegiatan pemeliharaan jalan pada tahap operasi jalan tol ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang Dampak terganggunya lalu lintas terjadi karena sebagian ruas digunakan untuk pekerjaan dan meletakkan alat dan material	<ul style="list-style-type: none"> tidak terjadi antrian/ kemacetan kendaraan khususnya pada lokasi kegiatan pemeliharaan jalan tol Tidak ada keluhan pengguna jalan. 	<ul style="list-style-type: none"> Menugaskan petugas pengatur lalu lintas selama kegiatan pemeliharaan pada lokasi penutupan sebagian badan jalan karena kegiatan pemeliharaan jalan tol ruas Terbanggi Besar - Pematang Panggang. Memasang rambu-rambu 	Lokasi pengelolaan lingkungan adalah pada lokasi dilaksanakannya kegiatan pemeliharaan jalan tol dan akses jalan tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang	Pengelolaan terhadap gangguan lalu lintas akan dilakukan selama kegiatan pemeliharaan jalan tol.	<p>1) Pelaksana Pengelolaan</p> <ul style="list-style-type: none"> Kontraktor pelaksana Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan jalan tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang PJT

No	Dampak Lingkungan Yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
	lebih panjang.	bangunan untuk pemeliharaan jalan. sehingga berdampak berkurangnya kapasitas jalan dan menimbulkan antrian bila volume lalu lintas yang melintasi jalan tol cukup tinggi.		<p>yang diperlukan pada lokasi penutupan sebagian badan jalan karena kegiatan pemeliharaan jalan tol ruas Terbanggi Besar - Pematang Panggang.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pekerjaan yang memerlukan penutupan sebagian badan jalan dilakukan pada periode jam tidak sibuk • Kendaraan-kendaraan pengangkut peralatan (trailer) harus menyalakan lampu tanda peringatan yang mudah terlihat oleh sesama pengguna jalan. • Segera memperbaiki permukaan jalan yang rusak akibat kegiatan proyek. • Memasang rambu-rambu tanda peringatan dilengkapi dengan lampu kecil (malam hari) di daerah-daerah yang potensial dapat menimbulkan kecelakaan. • Pemasangan tanda atau lampu pada peralatan berat yang diletakkan di pinggir jalan tol apabila sedang tidak digunakan. • Pengawasan peralatan berat yang digunakan 			<p>2) Pengawas Pengelolaan</p> <ul style="list-style-type: none"> • BPJT • Dinas Perhubungan (Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Kabupaten Mesuji) . • Satlantas (Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Kabupaten Mesuji) . • BLH (Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Kabupaten Mesuji) . • BPLHD Provinsi Lampung; <p>3) Penerima Laporan</p> <ul style="list-style-type: none"> • BPLHD Provinsi Lampung

No	Dampak Lingkungan Yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				pemeliharaan pada waktu mobilisasi dan demobilisasi peralatan. • Pemberian rambu jalan di lokasi penumpukan material konstruksi yang digunakan pemeliharaan jalan tol.			
3)	Meningkatnya Pelayanan Jalan						
	Dampak yang akan terjadi adalah meningkatnya pelayanan jalan tol dan jalan alternatifnya, akibat beralihnya sebagian kendaraan dari jalan eksisting ke jalan tol. Dampak lanjut adalah menurunnya kegiatan sosial ekonomi penduduk yang berdagang di sekitar tepi jalan Trans Sumatera dari Terbanggi Besar- Pematang Panggang.	Sumber dampak terjadinya peningkatan pelayanan jalan karena pengoperasian jalan Tol Terbanggi Besar - Pematang Panggang sepanjang 110 km yang menghubungkan 4 kabupaten di Provinsi Lampung dengan Provinsi Sumatera Selatan.	Indikator keberhasilan pengelolaan adalah menjaga kinerja lalu lintas jalan khususnya jalan tol agar memenuhi standar pelayanan minimal jalan tol. SPM kecepatan jalan tol antar kota = $\geq 1,8$ kali kecepatan tempuh rata-rata Jalan Non Tol	1) Menjaga tingkat pelayanan jalan tol sesuai dengan SPM jalan tol 2) Membangun Tempat Istirahat (TI) atau Tempat Istirahat dan Pelayanan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini perlu diperhatikan untuk menjaga kenyamanan dan mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas akibat faktor kelelahan para pengemudi	Lokasi pengelolaan lingkungan untuk meningkatkan pelayanan jalan adalah sepanjang jalan tol Terbanggi Besar- Pematang Panggang	Pengelolaan dilakukan selama operasional jalan Tol Terbanggi Besar- Pematang Panggang	1) Pelaksana Pengelolaan <ul style="list-style-type: none"> • PJT Terbanggi Besar- Pematang Panggang 2) Pengawas Pengelolaan <ul style="list-style-type: none"> • BPJT • Dinas Perhubungan (Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Kabupaten Mesuji) • BLH (Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Kabupaten Mesuji) • BPLHD Provinsi Lampung;

No	Dampak Lingkungan Yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
							3) Penerima Laporan BPLHD Provinsi Lampung;
4)	Kecelakaan Lalu Lintas						
	Dampak lingkungan yang akan terjadi adalah terjadinya kecelakaan lalu lintas di sepanjang jalan tol yang dapat mengakibatkan kerugian material dan non material.	Sumber dampak timbulnya kecelakaan lalu lintas adalah kegiatan pengoperasian jalan tol Terbanggi Besar - Pematang Panggang sepanjang 110 km yang tidak memenuhi aspek keselamatan pada pengemudi, kendaraan dan kondisi jalan.	Indikator keberhasilan Pengelolaan Lingkungan adalah tidak ada kecelakaan lalu lintas dan korban kecelakaan lalu lintas pada jalan tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang (zero accident)	<ul style="list-style-type: none"> • Memelihara kondisi rambu-rambu lalu-lintas. • Melakukan monitoring dan evaluasi kecelakaan yang terjadi di jalan tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang dan menerapkan langkah antisipasinya. • Melakukan sosialisasi dan pemasangan rambu peringatan tentang tata cara berkendara yang selamat, yaitu: menjaga jarak dengan kendaraan yang di depan, tidak menggunakan bahu jalan sebagai jalur lalu lintas, menyiap hanya pada lajur kanan. • Melakukan sosialisasi dan pemasangan rambu peringatan pada pengemudi untuk memeriksa kondisi kendaraan dalam melakukan perjalanan di jalan tol. • Menyediakan jalur untuk kendaraan berat (bus dan truk) pada daerah dengan 	<ul style="list-style-type: none"> • Lokasi pengelolaan lingkungan di sepanjang jalan tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang • Dalam hal lokasi penentuan tempat istirahat perlu dikaji lebih lanjut sesuai dengan pedoman atau ketentuan yang berlaku. 	Periode pengelolaan selama tahap operasional jalan tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang.	<p>Pelaksana Pengelolaan</p> <ul style="list-style-type: none"> • PJT Terbanggi Besar - Pematang Panggang <p>Pengawas Pengelolaan BPJT</p> <ul style="list-style-type: none"> • Satlantas (Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Kabupaten Mesuji) • BLH (Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Kabupaten Mesuji). • BPLHD Provinsi Lampung; <p>Penerima Laporan</p> <ul style="list-style-type: none"> • BPLHD Provinsi Lampung;

No	Dampak Lingkungan Yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				<p>kelerengan cukup tinggi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan tempat istirahat (TI) atau Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP) untuk mencegah terjadinya kecelakaan akibat kondisi kendaraan dan pengemudi dengan mengacu pada Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 354/KPTS/M/2001 Tentang Kegiatan Operasi Jalan Tol, Menyediakan tempat istirahat (TI) atau Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP) untuk meningkatkan kenyamanan dan mencegah terjadinya kecelakaan akibat kondisi kendaraan dan pengemudi. Penyediaan TI atau TIP mengacu pada Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 354/KPTS/M/2001 Tentang Kegiatan Operasi Jalan Tol, Ketentuan dalam menyediakan tempat istirahat (1) Tempat Istirahat dan Pelayanan terdiri dari tipe A dan tipe B. (2) Tempat Istirahat dan 			

No	Dampak Lingkungan Yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				<p>Pelayanan tipe A dilengkapi dengan sarana pelayanan umum sekurang-kurangnya terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - parkir untuk 100 kendaraan - ruang istirahat - peturasan - mushola - media iklan - restoran - pompa pengisian bahan bakar - bengkel - toko kecil - sarana informasi - telepon umum. <p>(3) Tempat Istirahat dan Pelayanan tipe B dilengkapi sarana pelayanan umum terdiri atas :</p> <ul style="list-style-type: none"> - tempat parkir sekurang-kurangnya 25 kendaraan - peturasan - mushola - kedai - sarana informasi - telepon umum. <p>(4) Tempat Istirahat dan Pelayanan harus sudah dibangun dan berfungsi dengan</p>			

No	Dampak Lingkungan Yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				<p>ketentuan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none">- Tempat Istirahat dan Pelayanan tipe A paling lambat 3 (tiga) tahun sejak dioperasikannya Jalan Tol.- Tempat Istirahat dan Pelayanan tipe B harus berfungsi pada saat Jalan Tol dioperasikan. <p>(5) Pengoperasian Tempat Istirahat dan Pelayanan harus mempertimbangkan keamanan, kelancaran dan ketertiban lalu lintas.</p> <ul style="list-style-type: none">• Tempat istirahat dan Pelayanan dapat ditempatkan di Daerah Milik Jalan Tol.• Penempatan Tempat Istirahat dan Pelayanan harus memenuhi ketentuan ketentuan teknik Jalan Tol yang berlaku• Dalam melaksanakan pembangunan dan atau pengoperasian Tempat Istirahat dan Pelayanan, Badan dapat bekerja sama dengan pihak lain.			

No	Dampak Lingkungan Yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				<ul style="list-style-type: none"> • Apabila lahan di Daerah Milik Jalan Tol tidak mencukupi untuk pembangunan Tempat Istirahat dan Pelayanan, Badan dan atau pihak lain dapat menyediakan lahan di luar Daerah Milik Jalan Tol. • Penempatan, pembangunan, pengoperasian dan pengalihan kepemilikan Tempat, Istirahat dan Pelayanan diatur dalam perjanjian tersendiri antara Badan dan pihak lain. 			
5)	<p>Terganggunya Kesehatan Masyarakat</p> <p>Dampak lingkungan yang akan terjadi adalah terganggunya kesehatan masyarakat akibat meningkatnya kebisingan dan menurunnya kualitas udara (sebaran debu dan emisi gas buang kendaraan) dan suara mesin kendaraan di sepanjang jalan tol.</p>	<p>Sumber dampak adalah kendaraan yang melintasi jalan tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang sepanjang 110 km</p>	<p>Tidak terjadi gangguan kesehatan masyarakat yang bermukim sekitar tepi jalan tol</p>	<p>- Memasang dan memelihara pembatas/tembok/noise barrier dan tanaman tepi jalan tol.</p>	<p>Lokasi pengelolaan lingkungan di daerah pemukiman tepi jalan tol Terbanggi Besar - Pematang Panggang</p>	<p>Periode pengelolaan selama tahap operasional jalan tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang.</p>	<p>Pelaksana Pengelolaan Lingkungan Hidup</p> <ul style="list-style-type: none"> • Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) <p>Pengawas Pengelolaan Lingkungan hidup</p> <ul style="list-style-type: none"> • Konsultan Pengawas; • Badan Pengatur jalan Tol (BPJT) • BPLHD Provinsi Lampung • BLH Kabupaten Lampung Tengah, BLH Kabupaten Tulang Bawang, BLH Kabupaten Tulang

No	Dampak Lingkungan Yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Instansi Pengelolaan Lingkungan Hidup
							<p>Bawang Barat dan BLH Kabupaten Mesuji .</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan <p>Pelaporan Hasil Pengelolaan Lingkungan Hidup</p> <ul style="list-style-type: none"> • Badan Pengatur jalan Tol (BPJT) • BPLHD Provinsi Lampung • BLH Kabupaten Lampung Tengah, BLH Kabupaten Tulang Bawang, BLH Kabupaten Tulang Bawang Barat dan BLH Kabupaten Mesuji • Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan

B. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Pembangunan Jalan Tol Ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang Sepanjang 110 Km di Provinsi Lampung

No.	Dampak Lingkungan Yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
	Jenis Dampak Yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pemantauan	Lokasi Pantau	Waktu dan Frekwensi	
	Dampak Penting Yang Dipantau						
1	TAHAP PRA KONSTRUKSI						
A	Komponen Sosekbud						
4)	Timbulnya Persepsi Negatif Masyarakat						
	Dampak yang terjadi adalah timbulnya sikap dan persepsi negatif masyarakat apabila informasi rencana kegiatan terkait dengan kurang jelasnya lokasi, dampak lingkungan dan pembebasan tanah. Dampak dari persepsi negatif masyarakat akan berlanjut menjadi konflik sosial jika timbul sikap dan persepsi negatif masyarakat terhadap rencana kegiatan tidak dikelola.	a) Perubahan sikap dan persepsi negatif menjadi persepsi positif dari masyarakat b) Keresahan masyarakat yang meluas dan tidak berdampak lanjut terjadinya konflik sosial dan tidak ada gangguan kamtibmas	Sumber dampak adalah kegiatan survey dan pengukuran trase jalan, sosialisasi kegiatan dan pembebasan tanah yang diperlukan sesuai RUMIJA 60 m dengan panjang 110 km	Pengumpulan data dengan cara pemantauan langsung di lokasi kegiatan dan sekitarnya terhadap indikator/parameter dampak lingkungan dan kegiatan pengelolaan yang sedang atau telah dilakukan.	Lokasi pemantauan di wilayah sepanjang trase jalan tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang yang berada di 4 kabupaten 12 Kecamatan, 25 desa/kelurahan	Waktu pemantauan selama tahap pra konstruksi hingga tahap konstruksi dengan frekwensi tiap bulan sekali.	1) Pelaksana Pemantauan Lingkungan Hidup a) Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) 2) Pengawas Pemantauan Lingkungan Hidup a) Konsultan Pengawas; b) Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) c) BPLHD Provinsi Lampung d) BLH Kabupaten Lampung Tengah, BLH Kabupaten Tulang Bawang, BLH Kabupaten Tulang Bawang Barat dan BLH Kabupaten Mesuji . e) Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan 3) Pelaporan hasil pemantauan lingkungan hidup a) Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) b) BPLHD Provinsi Lampung

No.	Dampak Lingkungan Yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
	Jenis Dampak Yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pemantauan	Lokasi Pantau	Waktu dan Frekwensi	
							c) BLH Kabupaten Lampung Tengah, BLH Kabupaten Tulang Bawang, BLH Kabupaten Tulang Bawang Barat dan BLH Kabupaten Mesuji . d) Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan
5)	Keresahan Masyarakat						
	Dampak timbulnya keresahan masyarakat akan terjadi apabila kurang jelasnya informasi lokasi trase jalan tol, luas lahan yang akan digunakan, jadwal waktu pelaksanaan kegiatan, dan proses pembebasan tanah. Dampak keresahan akan berlanjut menjadi konflik sosial jika timbul sikap dan persepsi negatif masyarakat terhadap rencana proyek.	Parameter yang dipantau adalah jumlah masyarakat yang resah, perubahan sikap masyarakat dan potensi konflik sosial.	Kegiatan survey dan pengukuran trase jalan, sosialisasi kegiatan dan pembebasan tanah yang diperlukan sesuai RUMIJA jalan tol sepanjang 110 km.	Pengumpulan data dengan cara memantau secara langsung terhadap indikator/parameter dampak lingkungan dan kegiatan pengelolaan yang sedang atau telah dilakukan.	Sepanjang trase jalan tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang yang berada di 4 kabupaten 12 Kecamatan, 25 desa/kelurahan	Waktu pemantauan selama tahap pra konstruksi dengan frekwensi setiap bulan hingga tahap konstruksi.	1) Pelaksana Pemanataan Lingkungan Hidup a) Badan Usaha jalan Tol (BUJT) b) BPN Provinsi Lampung 2) Pengawas Pemantauan Lingkungan Hidup a) Konsultan Pengawas; b) Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) c) BPLHD Provinsi Lampung d) BLH Kabupaten Lampung Tengah, BLH Kabupaten Tulang Bawang, BLH Kabupaten Tulang Bawang Barat dan BLH Kabupaten Mesuji . e) Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No.	Dampak Lingkungan Yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
	Jenis Dampak Yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pemantauan	Lokasi Pantau	Waktu dan Frekwensi	
							3) Pelaporan hasil pemantauan lingkungan hidup a) Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) b) BPLHD Provinsi Lampung c) BLH Kabupaten Lampung Tengah, BLH Kabupaten Tulang Bawang, BLH Kabupaten Tulang Bawang Barat dan BLH Kabupaten Mesuji. d) Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan
6)	Hilangnya Aset/Berubahnya Kepemilikan Aset						
	Dampak lingkungan yang terjadi adalah hilang atau berkurangnya aset milik masyarakat (bangunan, tanam tumbuh), aset perkebunan milik perusahaan dan aset pemerintah (kawasan hutan produksi) dan bentuk lainnya yang berdampak lanjut berkurangnya kegiatan social ekonomi dan pendapatan.	Indikator yang dipantau adalah adanya keresahan masyarakat dan konflik sosial akibat kegiatan pengadaan tanah.	Sumber dampak adalah kegiatan pembebasan tanah	Pengumpulan akan dilakukan dengan cara survei langsung di tapak kegiatan dan sekitarnya terhadap indikator/parameter dampak lingkungan dan kegiatan pengelolaan yang telah atau sedang dilaksanakan.	Sepanjang trase jalan tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang yang berada di 4 kabupaten 12 Kecamatan, 25 desa/keurahan	Waktu pemantauan selama tahap pra konstruksi dengan frekwensi setiap bulan	1) PelaksanaPemanataan Lingkungan Hidup a) Badan Usaha jalan Tol (BUJT) b) BPN Provinsi Lampung 2) Pengawas Pemantauan Lingkungan Hidup a) Konsultan Pengawas; b) Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) c) BPLHD Provinsi Lampung d) BLH Kabupaten Lampung Tengah, BLH Kabupaten Tulang Bawang, BLH Kabupaten Tulang Bawang Barat dan BLH Kabupaten Mesuji.

No.	Dampak Lingkungan Yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
	Jenis Dampak Yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pemantauan	Lokasi Pantau	Waktu dan Frekwensi	
							e) Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan 3) Pelaporan hasil pemantauan lingkungan hidup a) Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) b) BPLHD Provinsi Lampung c) BLH Kabupaten Lampung Tengah, BLH Kabupaten Tulang Bawang, BLH Kabupaten Tulang Bawang Barat dan BLH Kabupaten Mesuji. d) Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	TAHAP KONSTRUKSI						
A	Komponen Geofisik kimia						
8)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menurunnya Kualitas Udara 						
	Menurunnya kualitas udara ambien terutama kandungan partikulat debu (TSP) yang dapat mengganggu kesehatan dan kenyamanan masyarakat sekitar tapak proyek yaitu dipemukiman dan fasilitas umum.	baku mutu udara ambien sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.41 tahun 1999	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pekerjaan pembersihan lahan ▪ Pekerjaan tanah (galian dan timbun tanah) ▪ Pengangkutan material bangunan, hasil galian dan mobilisasi peralatan. ▪ Pekerjaan badan jalan sepanjang 110 km lebar Rumija 60 m, pekerjaan jembatan dan operasional di basecamp 	Data dihimpun dengan cara pengukuran langsung di lokasi sumber dampak dan lingkungan sekitarnya dengan prosedur pengukuran sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.41 tahun 1999.tentang Baku Mutu Kualitas Udara Di samping itu juga akan memantau langsung	Lokasi pemantauan yaitu di trase jalan tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang sepanjang 110 Km ((pada daerah pemukiman , fasilitas umum dan base camp)) yang berada di 4 kabupaten 12 Kecamatan, 25 desa/kelurahan seperti yang dijelaskan dalam tabel 3.1	selama tahap konstruksi dengan frekwensi 6 bulan sekali	1) Pelaksana Pemantauan Lingkungan Hidup a) Kontraktor pelaksana konstruksi b) Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) 2) Pengawas Pemantauan Lingkungan Hidup a) Konsultan Pengawas; b) Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) c) BPLHD Provinsi Lampung

No.	Dampak Lingkungan Yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi Pemantauan Lingkungan Hidup
	Jenis Dampak Yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pemantauan	Lokasi Pantau	Waktu dan Frekwensi	
				kegiatan pengelolaan dalam rangka mengurangi dampak menurunnya kualitas udara			d) BLH Kabupaten Lampung Tengah, BLH Kabupaten Tulang Bawang, BLH Kabupaten Tulang Bawang Barat dan BLH Kabupaten Mesuji . e) Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan 3) Pelaporan hasil pemantauan lingkungan hidup a) Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) b) BPLHD Provinsi Lampung c) BLH Kabupaten Lampung Tengah, BLH Kabupaten Tulang Bawang, BLH Kabupaten Tulang Bawang Barat dan BLH Kabupaten Mesuji . d) Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2)	Meningkatnya Kebisingan						
	Terjadinya peningkatan kebisingan disekitar tapak proyek terutama didaerah permukiman dan fasilitas umum yang akan berdampak lanjut terganggunya kesehatan dan	baku mutu sesuai keputusan Menteri Lingkungan Hidup No.48 tahun 1993 baku tingkat kebisingan	Sumber dampak adalah mobilitas peralatan berat dan kendaraan proyek, pekerjaan tanah, pengangkutan material bangunan dan, pekerjaan struktur, dan perkerasan jalan	Data kebisingan akan dikumpulkan dengan cara pengukuran langsung menggunakan noise level meter di tapak kegiatan dan sekitarnya dan juga memantau langsung kegiatan pengelolaan	Lokasi pemantauan di tapak kegiatan sepanjang trase jalan tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang 110 km (pada daerah permukiman , fasilitas umum dan base camp) yang berada di 4 kabupaten 12	Pemantauan dilakukan selama tahap konstruksi dengan frekwensi 6 bulan sekali	1) Pelaksana Pemantauan Lingkungan Hidup a) Kontraktor pelaksana konstruksi b) Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) 2) Pengawas Pemantauan Lingkungan Hidup

No.	Dampak Lingkungan Yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi Pemantauan Lingkungan Hidup
	Jenis Dampak Yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pemantauan	Lokasi Pantau	Waktu dan Frekwensi	
	kenyamanan masyarakat sekitar tapak kegiatan.			lingkungandalam rangka mengurangi kebisingan	Kecamatan, 25 desa/kelurahan seperti yang dijelaskan dalam tabel 3.1		a)Konsultan Pengawas; b)Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) c)BPLHD Provinsi Lampung d)BLH Kabupaten Lampung Tengah, BLH Kabupaten Tulang Bawang, BLH Kabupaten Tulang Bawang Barat dan BLH Kabupaten Mesuji . e)Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan 3)Pelaporan hasil pemantauan lingkungan hidup a)Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) b)BPLHD Provinsi Lampung c)BLH Kabupaten Lampung Tengah, BLH Kabupaten Tulang Bawang, BLH Kabupaten Tulang Bawang Barat dan BLH Kabupaten Mesuji . d)Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
3)	Terganggunya Aliran Air Permukaan						
	Dampak lingkungan yang akan terjadi adalah terganggunya aliran air permukaan yaitu drainase alami	Indikator /parameter yang dipantau yaitu a) Kondisi aliran air permukaan (sungai, parit, alur alami)	Sumber dampak adalah pekerjaan tanah yaitu timbunan dan galian /pengupasan/cutting sepanjang trase jalan tol	Data terkait dengan gangguan aliran permukaan akan dikumpulkan dengan cara survei langsung di	Lokasi pemantauandi tapak proyek sepanjang trase jalan tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang 110 km yang	Pemantauan lingkungan akan dilakukan selama tahap konstruksi dengan frekwensi 6 bulan	1)PelaksanaPemantauan Lingkungan Hidup a) Kontraktor pelaksana konstruksi

No.	Dampak Lingkungan Yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
	Jenis Dampak Yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pemantauan	Lokasi Pantau	Waktu dan Frekwensi	
	(parit dan sungai), sehingga aliran air dari hulu ke hilir terganggu fungsinya karena tertutup atau terpotong oleh galian dan timbunan sepanjang 110 km lebar Rumija 60 m.	sebelum dan saat kegiatan konstruksi b) Laju erosi per Ha c) Kejadian longsor, erosi, sedimentasi dan kualitas air (sesuai Peraturan pemerintah NO 82 Tahun 1999 tentang Kualitas air	110 km Rumija 60 m	tapak kegiatan dan sekitarnya dan juga memantau langsung kegiatan pengelolaan lingkungan dalam rangka mengurangi terjadinya dampak terganggunya aliran air permukaan.	berada di 4 kabupaten 12 Kecamatan, 25 desa/kelurahan .	sekali.	b) Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) 2) Pengawas Pemantauan Lingkungan Hidup a) Konsultan Pengawas; b) Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) c) BPLHD Provinsi Lampung d) BLH Kabupaten Lampung Tengah, BLH Kabupaten Tulang Bawang, BLH Kabupaten Tulang Bawang Barat dan BLH Kabupaten Mesuji . e) Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan 3) Pelaporan hasil pemantauan lingkungan hidup a) Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) b) BPLHD Provinsi Lampung c) BLH Kabupaten Lampung Tengah, BLH Kabupaten Tulang Bawang, BLH Kabupaten Tulang Bawang Barat dan BLH Kabupaten Mesuji . d) Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan
4)	Terjadinya Longsor						
	Dampak lingkungan yang akan terjadi adalah longsor yang	Indikator /parameter yang dipantau adalah : a) Terjadi longsor	Sumber dampak adalah pekerjaan pembersihan lahan, pekerjaan tanah	Data dikumpulkan dengan cara survei langsung ke tapak	Lokasi pemantauan lingkungan untuk mencegah dan	Pemantauan lingkungan dilakukan selama tahap	1) Pelaksana Pemantauan Lingkungan Hidup a) Kontraktor pelaksana

No.	Dampak Lingkungan Yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi Pemantauan Lingkungan Hidup
	Jenis Dampak Yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pemantauan	Lokasi Pantau	Waktu dan Frekwensi	
	akan berdampak lanjut meningkatnya laju erosi dan menurunnya kualitas air permukaan (sungai) serta kecelakaan kerja.	(lokasi, besarnya longsor) b) Laju erosi erosi c) Kualitas air sungai terutama kandungan padatan tersuspensi (TSS) dan padatan terlarut (TDS) masih memenuhi baku mutu golongan IV. d) Kecelakaan kerja.	(timbunan antara 6 m – 20 m pada 39 lokasi dan galian/cutting dengan ketinggian hingga 8 m pada sekitar 38 lokasi)	kegiatan dan sekitarnya dan memantau kegiatan-kegiatan pengelolaan lingkungan yang terkait dengan pencegahan terjadinya longsor.	mengurangi longsor	konstruksi hingga tahap operasional jalan dengan frekwensi 6 bulan sekali.	konstruksi b)Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) 2) Pengawas Pemantauan Lingkungan Hidup a)Konsultan Pengawas; b)Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) c)BPLHD Provinsi Lampung d)BLH Kabupaten Lampung Tengah, BLH Kabupaten Tulang Bawang, BLH Kabupaten Tulang Bawang Barat dan BLH Kabupaten Mesuji . e)Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan 3) Pelaporan hasil pemantauan lingkungan hidup a)Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) b)BPLHD Provinsi Lampung c)BLH Kabupaten Lampung Tengah, BLH Kabupaten Tulang Bawang, BLH Kabupaten Tulang Bawang Barat dan BLH Kabupaten Mesuji . d)Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No.	Dampak Lingkungan Yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
	Jenis Dampak Yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pemantauan	Lokasi Pantau	Waktu dan Frekwensi	
5)	<p>Menurunnya Kualitas Air Permukaan</p>						
	<p>Dampak lingkungan yang akan terjadi adalah menurunnya kualitas air permukaan yaitu air sungai yang ada sekitar tapak kegiatan yang akan berdampak lanjut terganggunya kehidupan biota perairan dan fungsi perairan sungai bagi masyarakat untuk keperluan domestik dan pertanian.</p>	<p>Indikator /parameter lingkungan yang dipantau adalah :</p> <p>a) Kualitas air sungai sebelum dan setelah kegiatan konstruksi dengan parameter mengacu pada Peraturan pemerintah No.82 Tahun 2001 peruntukan golongan IV</p> <p>b) Keluhan msyarakat pengguna air sungai sekitar lokasi kegiatan</p>	<p>Sumber dampak adalah pekerjaan pembersihan lahan, pekerjaan tanah, pekerjaan drainase, pengoperaisn base camp, pekerjaan jembatan Way Pengabuan, Way Terusan, Way Tulang Bawang dan Way Mesuji.</p>	<p>Data dikumpulkan dengan cara survei dan pengambilan cuplikan air sungai (sample air) diukur /dianalisis secara insitu dan di laoboratorium mengacu pada prosesur yang bertaku /standar nasional indonesia (SNI). Disamping itu juga memantau kegiatan pengelolaan lingkungan yang terkait dengan upaya mengurangi pencemaran kualitas air sungai yang telah dilakukan.</p>	<p>Lokasi pemantauann lingkungan adalah di Way Pengabuan, Way Terusan, Way Tulang Bawang dan Way Mesuji.</p>	<p>Waktu pemantauan selama tahap konstruksi dengan frekwensi 6 bulan sekali.</p>	<p>1)PelaksanaPemantauan Lingkungan Hidup</p> <p>a)Kontraktor pelaksana konstruksi</p> <p>b)Badan Usaha Jalan Tol (BUJT)</p> <p>2)Pengawas Pemantauan Lingkungan Hidup</p> <p>a) Konsultan Pengawas;</p> <p>b)Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT)</p> <p>c)BPLHD Provinsi Lampung</p> <p>d)BLH Kabupaten Lampung Tengah, BLH Kabupaten Tulang Bawang, BLH Kabupaten Tulang Bawang Barat dan BLH Kabupaten Mesuji .</p> <p>e) Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p> <p>3)Pelaporan hasil pemantauan lingkungan hidup</p> <p>a)Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT)</p> <p>b)BPLHD Provinsi Lampung</p> <p>c)BLH Kabupaten Lampung Tengah, BLH Kabupaten Tulang Bawang, BLH Kabupaten Tulang Bawang Barat dan BLH Kabupaten Mesuji .</p> <p>d) Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p>

No.	Dampak Lingkungan Yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
	Jenis Dampak Yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pemantauan	Lokasi Pantau	Waktu dan Frekwensi	
6)	Timbulnya limbah B3 (ceceraan oli)						
	Dampak lingkungan yang terjadi adalah timbulnya limbah B3 baik cair maupun padat hasil kegiatan di base camp yang berdampak lanjut terganggunya kesehatan pekerja, masyarakat dan terganggunya sanitasi lingkungan.	Indikator /parameter lingkungan yang dipantau adalah tumpukan atau ceceraan bahan-bahan atau limbah B3 (cair dan padat) dan keluhan masyarakat sekitar tapak kegiatan (tarase jalan tol terutama di <i>base camp</i>)	Sumber dampak adalah kegiatan di base camp yaitu penyimpanan/penumpukan material, asphalt mixing plan (AMP), kegiatan bengkel dan kegiatan kantor yang menghasilkan sampah dan limbah B3	Data dikumpulkan dengan cara survei langsung ke lokasi tapak kegiatan (trase jalan dan bae camp) dan memantau kegiatan pengelolaan yang telah dilakukan dalam upaya penanganan limbah B3	Lokasi pemantauan lingkungan dilakukan di areal <i>base camp</i> dan sepanjang trase jalan tol	selama tahap konstruksi dengan frekwensi setiap 3 bulan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksana Pemantauan Lingkungan Hidup <ol style="list-style-type: none"> a) Badan Usaha Kontraktor pelaksana konstruksi b) Jalan Tol (BUJT) 2) Pengawas Pemantauan Lingkungan Hidup <ol style="list-style-type: none"> a) Konsultan Pengawas; b) Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) c) BPLHD Provinsi Lampung d) BLH Kabupaten Lampung Tengah, BLH Kabupaten Tulang Bawang, BLH Kabupaten Tulang Bawang Barat dan BLH Kabupaten Mesuji . e) Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan 3) Pelaporan hasil pemantauan lingkungan hidup <ol style="list-style-type: none"> a) Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) b) BPLHD Provinsi Lampung c) BLH Kabupaten Lampung Tengah, BLH Kabupaten Tulang Bawang, BLH Kabupaten Tulang Bawang Barat dan BLH Kabupaten Mesuji . d) Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No.	Dampak Lingkungan Yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
	Jenis Dampak Yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pemantauan	Lokasi Pantau	Waktu dan Frekwensi	
7)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Timbulnya limbah padat/Sampah 						
	<p>Dampak lingkungan yang terjadi adalah timbulnya sampah atau limbah domestik yang akan berdampak lanjut terganggunya sanitasi lingkungan dan terganggunya kesehatan pekerja dan masyarakat sekitar tapak kegiatan</p>	<p>Indikator/parameter yang dipantau adalah genangan air, tumpukan sampah, tumpukan material, bau busuk, berkembangnya serangga/vektor penyakit (nyamuk, lalat, tikus, kecoa) dan keluhan masyarakat sekitarnya</p>	<p>Sumber dampak adalah kegiatan di <i>base camp</i> yaitu penyimpanan/penumpukan material, asphalt mixing plan (AMP), kegiatan bengkel dan kegiatan kantor yang menghasilkan sampah dan limbah serta limbah dari mandi cuci kakus (MCK)</p>	<p>Data dikumpulkan dengan cara survey dan pemantauan langsung di tapak kegiatan (trase jalan dan <i>base camp</i>) dan kegiatan pengelolaan yang telah dilaksanakan dalam rangka penanganan limbah padat/sampah</p>	<p>Pemantauan lingkungan dilakukan di areal <i>base camp</i> proyek</p>	<p>dilakukan selama tahap konstruksi dengan frekwensi 3 bulan sekali</p>	<p>1. Pelaksana Pemantauan Lingkungan Hidup a) Kontraktor pelaksana konstruksi b) Badan Usaha Jalan Tol (BUJT)</p> <p>2) Pengawas Pemantauan Lingkungan Hidup a) Konsultan Pengawas; b) Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) c) BPLHD Provinsi Lampung d) BLH Kabupaten Lampung Tengah, BLH Kabupaten Tulang Bawang, BLH Kabupaten Tulang Bawang Barat dan BLH Kabupaten Mesuji. e) Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p> <p>3) Pelaporan hasil pemantauan lingkungan hidup a) Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) b) BPLHD Provinsi Lampung c) BLH Kabupaten Lampung Tengah, BLH Kabupaten Tulang Bawang, BLH Kabupaten Tulang Bawang Barat dan BLH Kabupaten Mesuji. d) Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p>

No.	Dampak Lingkungan Yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
	Jenis Dampak Yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pemantauan	Lokasi Pantau	Waktu dan Frekwensi	
B	Komponen Biologi						
4)	Berkurangnya Keanekaan Jenis Vegetasi						
	Dampak lingkungan yang akan terjadi adalah berkurangnya keanekaragaman jenis vegetasi di tapak kegiatan yang terdiri dari vegetasi hutan produksi, kebun, ladang /tegalan, sawah, dan rawa/ belukar. Dampak lanjutnya adalah hilangnya fungsi vegetasi yaitu fungsi ekologis (sebagai penyerap air hujan, penahan erosi dan longsor dan habitat satwa liar), fungsi ekonomi (vegetasi perkebunan, sawah, ladang /tegalan) dan estetis (pohon, perdu, semak penutup tanah).	Indikator /parameter yang dipantau adalah tipe vegetasi, keanekaragaman jenis, fungsi (ekologis, ekonomi dan estetis) dan status keberadaan jenis vegetasi di tapak kegiatan dan sekitarnya.	Sumber dampak berkurangnya jenis vegetasi di tapak kegiatan adalah pembersihan lahan dan pekerjaan tanah untuk pembangunan jalan tol sepanjang 110 m dan lebar Rumija 60 m.	Pengumpulan data dengan cara pengamatan langsung dan inventarisasi keanekaragaman vegetasi, manfaat, status keberadaannya dan mementau kegiatan dalam rangka penanganan vegetasi di tapak kegiatan dan sekitarnya.	Lokasi pemantauan lingkungan yaitu sepanjang trase jalan tol Terbanggi Besar- Pematang Panggang sepanjang 110 Km lebar Rumija 60 m	Pemantauan lingkungan akan dilakukan selama tahap konstruksi dengan frekwensi 6 bulan sekali	<p>4) Pelaksana Pemantauan Lingkungan Hidup</p> <p>a) Kontraktor pelaksana konstruksi</p> <p>b) Badan Usaha Jalan Tol (BUJT)</p> <p>2) Pengawas Pemantauan Lingkungan Hidup</p> <p>a) Konsultan Pengawas;</p> <p>b) Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT)</p> <p>c) Dinas Kehutanan Provinsi Lampung</p> <p>d) Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Lampung</p> <p>e) BPLHD Provinsi Lampung</p> <p>f) BLH Kabupaten Lampung Tengah, BLH Kabupaten Tulang Bawang, BLH Kabupaten Tulang Bawang Barat dan BLH Kabupaten Mesuji.</p> <p>g) Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p> <p>3) Pelaporan hasil pemantauan lingkungan hidup</p> <p>a) Badan Pengatur Jalan</p>

No.	Dampak Lingkungan Yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
	Jenis Dampak Yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pemantauan	Lokasi Pantau	Waktu dan Frekwensi	
							Tol (BPJT) b) BPLHD Provinsi Lampung c) BLH Kabupaten Lampung Tengah, BLH Kabupaten Tulang Bawang, BLH Kabupaten Tulang Bawang Barat dan BLH Kabupaten Mesuji. d) Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan
5)	Terganggunya Kehidupan Satwa Liar						
	Dampak lingkungan yang akan terjadi adalah terganggunya satwa liar yang hidup di hutan produksi, kebun, ladang/tegalan, sawah dan rawa/ belukar yang dilintasi trase jalan tol. Diantaranya terdapat jenis satwa tergolong langka, dilindungi dan CITES.	Indikator /parameter yang dipantau adalah keragaman jenis satwa liar (langka, dilindungi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa dan CITES) yang ada di tapak kegiatan dan sekitarnya dan mobilitasnya terganggu oleh kegiatan konstruksi.	Sumber dampak adalah pekerjaan pembersihan lahan dan pekerjaan tanah untuk pembangunan jalan tol sepanjang 110 m dan lebar Rumija 60 m	Data dikumpulkan dengan cara pengamatan langsung dan inventarisasi keanekaragaman jenis satwa liar, manfaat, status keberadaanya dan memantau kegiatan pengelolalan dalam rangka penanganan vegetasi di tapak kegiatan dan sekitarnya.	Lokasi pemantauan lingkungan yaitu sepanjang trase jalan tol Terbanggi Besar- Pematang Panggang sepanjang 110 Km	Pemantauan akan dilakukan pada tahap konstruksi hingga tahap operasi dengan frekwensi 3 bulan sekali.	4) Pelaksana pemantauan lingkungan hidup a) Kontraktor pelaksana 5) Badan Usaha jalan Tol (BUJT) 2) Pengawas pemantauan lingkungan hidup a) BPJT b) Dinas Kehutanan Provinsi Lampung c) Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Lampung d) BPLHD Provinsi Lampung e) BLH (Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Kabupaten Mesuji).

No.	Dampak Lingkungan Yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi Pemantauan Lingkungan Hidup
	Jenis Dampak Yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pemantauan	Lokasi Pantau	Waktu dan Frekwensi	
							f) Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan 3) Pelaporan hasil pemantauan lingkungan hidup a) BPJT b) Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Lampung c) BPLHD Provinsi Lampung d) BLH (Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Kabupaten Mesuji). e) Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan
6)	Terganggunya Kehidupan Biota Perairan						
	Dampak lingkungan yang akan terjadi adalah terganggunya biota perairan (plankton, benthos, nekton) akibat menurunnya kualitas perairan sungai yang dilalui trase jalan tol. Dampak lanjut adalah persepsi negatif masyarakat yang tinggal sekitar sungai dan memanfaatkan	Indikator/parameter pemantauan lingkungan adalah keberadaan jenis, kelimpahan (plankton, benthos) dan status keberadaan jenis dan manfaat jenis ikan	Sumber dampak adalah pekerjaan pembersihan lahan, pekerjaan tanah, pengoperasian base camp, pekerjaan jembatan Way Pengubuan, Way Terusan, Way Tulang Bawang dan Way Mesuji.	Data dikumpulkan dengan cara pengamatan langsung dan inventarisasi keanekaragaman jenis plankton, benthos dan ikan serta manfaat status keberadaan jenis ikan	Lokasi pemantauan lingkungan adalah di Way Pengubuan, Way Terusan, Way Tulang Bawang dan Way Mesuji.	Pemantauan lingkungan akan dilakukan selama tahap konstruksi dengan frekwensi 3 bulan sekali	1) Pelaksana pemantauan lingkungan hidup a) Kontraktor pelaksana b) Badan Usaha jalan Tol (BUJT) 2) Pengawas pemantauan lingkungan hidup a) BPJT b) Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Lampung c) BPLHD Provinsi Lampung d) BLH (Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Tulang

No.	Dampak Lingkungan Yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi Pemantauan Lingkungan Hidup
	Jenis Dampak Yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pemantauan	Lokasi Pantau	Waktu dan Frekwensi	
	ikan sungai.						Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Kabupaten Mesuji). e) Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan 3) Pelaporan hasil pemantauan lingkungan hidup a) BPJT b) Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Lampung c) BPLHD Provinsi Lampung d) BLH (Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Kabupaten Mesuji). e) Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan
C	Komponen Sosekbud						
7)	Timbulnya Persepsi Masyarakat						
	Dampak lingkungan yang akan terjadi adalah timbulnya kesempatan kerja.	Indikator /parameter pemantauan lingkungan adalah ketenaga kerjaan.	Sumber dampak adalah pekerjaan konstruksi jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang, khususnya pada penerimaan tenaga kerja	Data dikumpulkan dengan cara pengamatan langsung dan wawancara dengan para tenaga kerja yang terlibat dalam pekerjaan konstruksi dan masyarakat yang ada di sekitar jalan tol	Lokasi pemantauan lingkungan adalah lokasi tapak proyek pembangunan jalan tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang dan sekitarnya.	Pemantauan lingkungan akan dilakukan selama tahap konstruksi dengan frekwensi 3 bulan sekali	Pelaksana pemantauan lingkungan hidup a) Kontraktor pelaksana b) Badan Usaha jalan Tol (BUJT) 2) Pengawas pemantauan lingkungan hidup a) BPJT b) BPLHD Provinsi Lampung

No.	Dampak Lingkungan Yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
	Jenis Dampak Yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pemantauan	Lokasi Pantau	Waktu dan Frekwensi	
				ini.			c) BLH (Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Kabupaten Mesuji). d) Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan 3) Pelaporan hasil pemantauan lingkungan hidup a) BPJT b) BPLHD Provinsi Lampung c) BLH (Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Kabupaten Mesuji). d) Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2)	Timbulnya kesempatan usaha						
	Dampak lingkungan yang akan terjadi adalah timbulnya kesempatan usaha.	Indikator /parameter pemantauan lingkungan adalah mata pencaharian penduduk.	Sumber dampak adalah konstruksi jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang, khususnya pada pemberian kesempatan usaha bagi masyarakat	Data dikumpulkan dengan cara pengamatan langsung dan wawancara dengan masyarakat atau pengusaha yang ada di sekitar jalan tol ini.	Lokasi pemantauan lingkungan adalah lokasi tapak proyek pembangunan jalan tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang dan sekitarnya yang berada di 25 desa 12 kecamatan dan 4 kabupaten.	Pemantauan lingkungan akan dilakukan selama tahap konstruksi dengan frekwensi 3 bulan sekali	Pelaksana pemantauan lingkungan hidup a) Kontraktor pelaksana b) Badan Usaha jalan Tol (BUJT) 2) Pengawas pemantauan lingkungan hidup a) BPJT b) BPLHD Provinsi Lampung c) BLH (Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang

No.	Dampak Lingkungan Yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
	Jenis Dampak Yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pemantauan	Lokasi Pantau	Waktu dan Frekwensi	
							<p>Bawang Barat dan Kabupaten Mesuji).</p> <p>d) Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p> <p>3) Pelaporan hasil pemantauan lingkungan hidup</p> <p>a) BPJT</p> <p>b) Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Lampung</p> <p>c) BPLHD Provinsi Lampung</p> <p>d) BLH (Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Kabupaten Mesuji).</p> <p>e) Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p>
3)	Kecemburuan Sosial						
	Dampak lingkungan yang akan terjadi adalah kecemburuan sosial.	Indikator /parameter pemantauan lingkungan adalah mata ketenaga kerjaan.	Sumber dampak adalah konstruksi jalan Tol Terbanggi Besar–Pematang Panggang, khususnya pada pemberian kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal setempat.	Data dikumpulkan dengan cara pengamatan langsung dan wawancara dengan para pekerja yang terlibat dalam pekerjaan konstruksi jalan tol dan tenaga kerja sekitar proyek	Lokasi pemantauan lingkungan adalah lokasi tapak proyek pembangunan jalan tol Terbanggi Besar–Pematang Panggang dan sekitarnya yang berada di 25 desa 12 kecamatan dan 4 kabupaten.	Pemantauan lingkungan akan dilakukan selama tahap konstruksi dengan frekwensi 3 bulan sekali	<p>Pelaksana pemantauan lingkungan hidup</p> <p>a) Kontraktor pelaksana</p> <p>b) Badan Usaha jalan Tol (BUJT)</p> <p>2) Pengawas pemantauan lingkungan hidup</p> <p>a) BPJT</p> <p>b) BPLHD Provinsi Lampung</p> <p>c) BLH (Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat dan</p>

No.	Dampak Lingkungan Yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
	Jenis Dampak Yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pemantauan	Lokasi Pantau	Waktu dan Frekwensi	
							Kabupaten Mesuji). d) Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan 3) Pelaporan hasil pemantauan lingkungan hidup a) BPJT b) Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Lampung c) BPLHD Provinsi Lampung d) BLH (Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Kabupaten Mesuji). e) Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan
4)	Terganggunya Utilitas						
	Dampak lingkungan yang akan terjadi adalah terganggunya utilitas.	Indikator /parameter pemantauan lingkungan adalah keberadaan dan fungsi utilitas yang ada.	Sumber dampak adalah konstruksi jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang, khususnya pada pemindahan dan perbaikan jaringan utilitas yang rusak akibat pekerjaan proyek.	Data dikumpulkan dengan cara pengamatan langsung dan wawancara dengan para tenaga kerja yang terlibat konstruksi jalan tol dan masyarakat pengguna utilitas.	Lokasi pemantauan lingkungan adalah lokasi tapak proyek pembangunan jalan tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang dan sekitarnya yang berada di 25 desa 12 kecamatan dan 4 kabupaten.	Pemantauan lingkungan akan dilakukan selama tahap konstruksi dengan frekwensi 3 bulan sekali	1) Pelaksana pemantauan lingkungan hidup a) Kontraktor pelaksana b) Badan Usaha jalan Tol (BUJT) 2) Pengawas pemantauan lingkungan hidup a) BPJT b) Pengelola utilitas yaitu PT.PLN (Persero),PT.Telkom,PT.Pertamina,PDAM c) BPLHD Provinsi Lampung

No.	Dampak Lingkungan Yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi Pemantauan Lingkungan Hidup
	Jenis Dampak Yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pemantauan	Lokasi Pantau	Waktu dan Frekwensi	
							d) BLH (Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Kabupaten Mesuji) . e) Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan 3) Pelaporan hasil pemantauan lingkungan hidup a) BPJT b) BPLHD Provinsi Lampung c) BLH (Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Kabupaten Mesuji) . d) Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan
5)	Terganggunya Lalu Lintas						
	Dampak lingkungan yang akan terjadi adalah terganggunya lalu lintas.	Indikator /parameter pemantauan lingkungan adalah volume dan kecepatan lalu lintas serta keluhan pengguna jalan dan masyarakat di sepanjang rute pengangkutan peralatan berat dan kegiatan pengangkutan material.	Sumber dampak adalah konstruksi jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang, khususnya pada kegiatan pengangkutan peralatan berat dan kegiatan pengangkutan material konstruksi jalan tol.	Data dikumpulkan dengan cara pengukuran dan pengamatan lapangan pada rute pengangkutan peralatan berat dan pengangkutan material konstruksi jalan tol dilengkapi dengan wawancara kepada tenaga kerja yang terlibat	Lokasi pemantauan lingkungan adalah rute pengangkutan peralatan berat dan pengangkutan material konstruksi jalan tol	Pemantauan lingkungan akan dilakukan selama tahap konstruksi dengan frekwensi 3 bulan sekali	Pelaksana pemantauan lingkungan hidup a) Kontraktor pelaksana b) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan jalan tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang c) PJT 2) Pengawas pemantauan lingkungan hidup a) BPJT b) Dinas Perhubungan

No.	Dampak Lingkungan Yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
	Jenis Dampak Yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pemantauan	Lokasi Pantau	Waktu dan Frekwensi	
				konstruksi jalan tol dan masyarakat sekitar rute pengangkutan peralatan berat dan pengangkutan material konstruksi jalan tol.			(Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Kabupaten Mesuji). c) Satlantas (Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Kabupaten Mesuji). d) BLH (Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Kabupaten Mesuji). e) BPLHD Provinsi Lampung; 3) Penerima Laporan BPLHD Provinsi Lampung;
6)	Kerusakan Jalan						
	Dampak lingkungan yang akan terjadi adalah kerusakan jalan eksisting yang terjadi akibat pekerjaan konstruksi jalan tol.	Indikator /parameter pemantauan lingkungan adalah kondisi jalan eksisting yang dilalui kendaraan proyek pembangunan jalan tol.	Sumber dampak adalah konstruksi jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang, khususnya pada kegiatan pengangkutan peralatan berat dan kegiatan pengangkutan material konstruksi jalan tol.	- Data dikumpulkan dengan cara pengamatan langsung pada rute pengangkutan peralatan berat dan pengangkutan material konstruksi jalan tol dilengkapi dengan wawancara kepada tenaga kerja yang terlibat konstruksi jalan tol dan masyarakat sekitar rute	Lokasi pemantauan lingkungan adalah rute pengangkutan peralatan berat dan pengangkutan material konstruksi jalan tol	Pemantauan lingkungan akan dilakukan selama tahap konstruksi dengan frekwensi 3 bulan sekali	1) Pelaksana pemantauan lingkungan hidup a) Kontraktor pelaksana b) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan jalan tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang c) PJT 2) Pengawas pemantauan lingkungan hidup a) BPJT b) Dinas Pekerjaan Umum (Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Tulang

No.	Dampak Lingkungan Yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
	Jenis Dampak Yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pemantauan	Lokasi Pantau	Waktu dan Frekwensi	
				pengangkutan peralatan berat dan pengangkutan material konstruksi jalan tol.			<p>Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Kabupaten Mesuji).</p> <p>c) BLH (Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Kabupaten Mesuji).</p> <p>d) Kantor PU Binamarga setempat.</p> <p>e) BPLHD Provinsi Lampung;</p> <p>3) Penerima Laporan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ BPLHD Provinsi Lampung;
D	Komponen Kesehatan Masyarakat						
2)	Terganggunya kesehatan masyarakat						
	Dampak lingkungan yang akan terjadi adalah terganggunya kesehatan masyarakat.	Indikator /parameter pemantauan lingkungan adalah kondisi kesehatan masyarakat di sekitar pembangunan jalan tol.	Sumber dampak adalah konstruksi jalan Tol Terbanggi Besar– Pematang Panggang, khususnya pada kegiatan mobilisasi dan demobilisasi peralatan proyek serta kegiatan pengangkutan material konstruksi jalan tol dan kegiatan lain yang potensial menyebabkan penurunan kualitas lingkungan.	Data dikumpulkan dengan cara pengamatan langsung wawancara dengan masyarakat di jalan eksisting yang menjadi jalur mobilisasi dan demobilisasi peralatan serta jalur angkutan material konstruksi serta pekerjaan lain pada konstruksi jalan tol tersebut yang menimbulkan penurunan kualitas lingkungan.	Lokasi pemantauan lingkungan adalah jalan eksisting yang menjadi jalur mobilisasi dan demobilisasi peralatan serta jalur angkutan material konstruksi jalan tol tersebut di jalan eksisting yang menjadi jalur mobilisasi dan demobilisasi peralatan serta jalur angkutan material konstruksi serta pekerjaan lain pada konstruksi jalan tol tersebut yang menimbulkan penurunan kualitas lingkungan.	Pemantauan lingkungan akan dilakukan selama tahap konstruksi dengan frekwensi 3 bulan sekali	<p>1) Pelaksana pemantauan lingkungan hidup</p> <p>a) Kontraktor pelaksana</p> <p>b) Badan Usaha jalan Tol (BUJT)</p> <p>2) Pengawas pemantauan lingkungan hidup</p> <p>a) BPJT</p> <p>b) BPLHD Provinsi Lampung</p> <p>c) BLH (Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Kabupaten Mesuji).</p> <p>d) Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p>

No.	Dampak Lingkungan Yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi Pemantauan Lingkungan Hidup
	Jenis Dampak Yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pemantauan	Lokasi Pantau	Waktu dan Frekwensi	
							3) Pelaporan hasil pemantauan lingkungan hidup a) BPJT b) BPLHD Provinsi Lampung c) BLH (Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Kabupaten Mesuji). d) Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2)	Terganggunya Sanitasi Lingkungan						
	Dampak lingkungan yang akan terjadi adalah terganggunya sanitasi lingkungan.	Indikator /parameter pemantauan lingkungan adalah kondisi sanitasi lingkungan di sekitar pembangunan jalan tol.	Sumber dampak adalah konstruksi jalan Tol Terbanggi Besar- Pematang Panggang yang potensial menyebabkan terganggunya sanitasi lingkungan.	Data dikumpulkan dengan cara pengamatan langsung wawancara dengan masyarakat di sekitar pekerjaan konstruksi jalan tol.	Lokasi pemantauan lingkungan adalah permukiman sekitar tapak proyek yang potensi terjadi terganggunya sanitasi lingkungan yang berada di 25 desa 12 kecamatan dan 4 kabupaten.	Pemantauan lingkungan akan dilakukan selama tahap konstruksi dengan frekwensi 3 bulan sekali	1) Pelaksana pemantauan lingkungan hidup a) Kontraktor pelaksana b) Badan Usaha jalan Tol (BUJT) 2) Pengawas pemantauan lingkungan hidup a) BPJT b) BPLHD Provinsi Lampung c) BLH (Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Kabupaten Mesuji). d) Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan 3) Pelaporan hasil pemantauan lingkungan hidup

No.	Dampak Lingkungan Yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
	Jenis Dampak Yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pemantauan	Lokasi Pantau	Waktu dan Frekwensi	
							a) BPJT b) BPLHD Provinsi Lampung c) BLH (Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Kabupaten Mesuji). d) Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3)	Kecelakaan Kerja						
	Dampak lingkungan yang akan terjadi adalah terjadinya kecelakaan kerja.	Indikator /parameter pemantauan lingkungan adalah kondisi tenaga kerja dan masyarakat yang berada di lokasi pembangunan jalan tol.	Sumber dampak adalah pekerjaan-pekerjaan konstruksi jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang yang potensial terjadi kecelakaan kerja diantaranya pekerjaan pembersihan lahan, pekerjaan tanah (galian dan timbunan), pekerjaan struktur jembatan/overpass dan badan jalan serta perkerasan jalan.	Data dikumpulkan dengan cara pengamatan langsung wawancara dengan para pekerja dan masyarakat di sekitar pekerjaan konstruksi jalan tol yang potensi terjadi kecelakaan kerja.	Lokasi pemantauan lingkungan adalah pemukiman sekitar tapak proyek yang potensi terjadi terjadi kecelakaan kerja diantaranya pekerjaan pembersihan lahan, pekerjaan tanah (galian dan timbunan), pekerjaan struktur jembatan/overpass dan badan jalan serta perkerasan jalan yang berada di 25 desa 12 kecamatan dan 4 kabupaten.	Pemantauan lingkungan akan dilakukan selama tahap konstruksi dengan frekwensi 3 bulan sekali	1) Pelaksana pemantauan lingkungan hidup a) Kontraktor pelaksana b) Badan Usaha jalan Tol (BUJT) 2) Pengawas pemantauan lingkungan hidup a) BPJT b) BPLHD Provinsi Lampung c) BLH (Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Kabupaten Mesuji). d) Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan 3) Pelaporan hasil pemantauan lingkungan hidup a) BPJT b) BPLHD Provinsi Lampung

No.	Dampak Lingkungan Yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
	Jenis Dampak Yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pemantauan	Lokasi Pantau	Waktu dan Frekwensi	
3	TAHAP OPERASI						
A	Komponen Geofisik kimia						
5)	Menurunnya Kualitas Udara						
	Menurunnya kualitas udara ambien CO, NOx, SOx, Pb, HC, partikulat debu (TSP) yang dapat mengganggu kesehatan dan kenyamanan masyarakat sekitar trase jalan tol terutama dipemukiman dan fasilitas umum.	Indikator /parameter yang dipantau adalah kualitas udara dengan parameter mengacu pada baku mutu udara ambien sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.41 tahun 1999	Sumber dampak menurunnya kualitas udara adalah emisi gas buang dari kendaraan (sedan, minibus, pick up, trailer, bus dan jenis lainnya) yang menggunakan jalan tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang sepanjang 110 km.	Data dihimpun dengan cara pengukuran langsung di lingkungan sekitarnya tepi jalan tol dengan prosedur pengukuran sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.41 tahun 1999 tentang Baku Mutu Kualitas Udara. Di samping itu juga akan memantau langsung kegiatan pengelolaan dalam rangka mengurangi dampak menurunnya kualitas udara.	Lokasi pemantauan yaitu di tepi trase jalan tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang sepanjang 110 Km ((pada daerah pemukiman, fasilitas umum dan kantor gerbang tol).	selama tahap operasidengan frekwensi 6 bulan sekali	1) Pelaksana pemantauan lingkungan hidup a)Badan Usaha jalan Tol (BUJT) 2) Pengawas pemantauan lingkungan hidup a) BPJT b) BPLHD Provinsi Lampung c) BLH (Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Kabupaten Mesuji) . d) Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan 3) Pelaporan hasil pemantauan lingkungan hidup a) BPJT b)BPLHD Provinsi Lampung c)BLH (Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Kabupaten Mesuji) . d) Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No.	Dampak Lingkungan Yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
	Jenis Dampak Yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pemantauan	Lokasi Pantau	Waktu dan Frekwensi	
6)	Meningkatnya Kebisingan						
	Terjadinya peningkatan kebisingan disekitar tapak proyek terutama di daerah permukiman dan fasilitas umum serta gerbang tol yang akan berdampak lanjut terganggunya kesehatan dan kenyamanan masyarakat sekitar jalan tol	Indikator /parameter pemantauan adalah tingkat kebisingan dengan baku tingkat kebisingan sesuai keputusan Menteri Lingkungan Hidup No.48 tahun 1998 tentang Baku Tingkat Kebisingan.	Sumber dampak terjadinya kebisingan adalah kendaraan yang menggunakan jalan tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang	Data kebisingan dikumpulkan dengan cara pengukuran langsung dengan alat noise level meter di tapak kegiatan dan sekitarnya dan juga memantau langsung kegiatan pengelolaan lingkungan dalam rangka mengurangi kebisingan.	Lokasi pemantauan lingkungan di tapak kegiatan sepanjang trase jalan tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang 110 km (pada daerah permukiman, fasilitas umum dan gerbang tol) .	Pemantauan dilakukan selama tahap operasi jalan tol dengan frekwensi 6 bulan sekali	<p>1) Pelaksana pemantauan lingkungan hidup</p> <p>a) Badan Usaha jalan Tol (BUJT)</p> <p>2) Pengawas pemantauan lingkungan hidup</p> <p>a) BPJT</p> <p>b) BPLHD Provinsi Lampung</p> <p>c) BLH (Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Kabupaten Mesuji) .</p> <p>d) Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p> <p>3) Pelaporan hasil pemantauan lingkungan hidup</p> <p>a) BPJT</p> <p>b) BPLHD Provinsi Lampung</p> <p>c) BLH (Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Kabupaten Mesuji) .</p> <p>d) Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p>

No.	Dampak Lingkungan Yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
	Jenis Dampak Yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pemantauan	Lokasi Pantau	Waktu dan Frekwensi	
7)	Terganggunya Aliran Air Permukaan						
	Dampak lingkungan yang akan terjadi adalah terganggunya aliran air permukaan yaitu drainase alami (parit dan sungai), sehingga aliran air dari hulu ke hilir terganggu fungsinya karena tertutup atau terpotong oleh galian dan timbunan sepanjang 110 km lebar Rumija 60 m.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kondisi aliran air permukaan (sungai, parit, alur alami) ▪ Kejadian banjir atau genangan ▪ Kualitas air sungai yang dilintasi jalan tol (sesuai Peraturan pemerintah NO 82 Tahun 1999 tentang Kualitas air 	Sumber dampak adalah badan jalan sepanjang trase jalan tol 110 km Rumija 60 m	Data terkait dengan gangguan aliran permukaan akan dikumpulkan dengan cara survei langsung di sekitar trase jalan tol dan juga memantau langsung kegiatan pengelolaan lingkungan dalam rangka penanganan dampak terganggunya aliran air permukaan	Lokasi pemantauan lingkungan adalah di trase jalan tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang sepanjang 110 km	dilakukan selama tahap operasi dengan frekwensi 6 bulan sekali	<p>1) Pelaksana pemantauan lingkungan hidup</p> <p>a) Badan Usaha jalan Tol (BUJT)</p> <p>2) Pengawas pemantauan lingkungan hidup</p> <p>a) BPJT</p> <p>b) BPLHD Provinsi Lampung</p> <p>c) BLH (Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Kabupaten Mesuji)</p> <p>d) Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p> <p>3) Pelaporan hasil pemantauan lingkungan hidup</p> <p>a) BPJT</p> <p>b) BPLHD Provinsi Lampung</p> <p>c) BLH (Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Kabupaten Mesuji)</p> <p>d) Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p>

No	Dampak Lingkungan Yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi Pemantauan Lingkungan Hidup	
	Jenis Dampak Yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pemantauan	Lokasi Pantau	Waktu dan Frekwensi		
8)	Terjadinya Longsor	Dampak lingkungan yang akan terjadi adalah longsor yang akan berdampak lanjut meningkatnya laju erosi dan menurunnya kualitas air permukaan (sungai) serta kecelakaan kerja.	Indikator /parameter yang dipantau adalah : a) Terjadi longsor. b) Laju erosi. c) Kualitas air sungai terutama kandungan padatan tersuspensi (TSS) dan padatan terlarut (TDS) masih memenuhi baku mutu golongan IV.	Sumber dampak adalah badan jalan tol sepanjang 110 km Rumija 60 m	Data dikumpulkan dengan cara survei langsung ke tapak kegiatan dan sekitarnya dan memantau kegiatan pengelolaan lingkungan yang terkait dengan penanganan longsor.	Lokasi pemantauan lingkungan untuk mencegah dan mengurangi longsor	Pemantauan dilakukan selama tahap operasi jalan tol dengan frekwensi 6 bulan sekali	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pelaksana pemantauan lingkungan hidup <ol style="list-style-type: none"> a) Badan Usaha jalan Tol (BUJT) 2) Pengawas pemantauan lingkungan hidup <ol style="list-style-type: none"> a) BPJT b) BPLHD Provinsi Lampung c) BLH (Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Kabupaten Mesuji) . d) Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan 3) Pelaporan hasil pemantauan lingkungan hidup <ol style="list-style-type: none"> 1) BPJT 2) BPLHD Provinsi Lampung 3) BLH (Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Kabupaten Mesuji) 4) Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No.	Dampak Lingkungan Yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
	Jenis Dampak Yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pemantauan	Lokasi Pantau	Waktu dan Frekuensi	
B	Komponen Biologi						
2)	Terganggunya kehidupan satwa liar						
	Dampak lingkungan yang akan terjadi adalah terganggunya mobilitas satwa liar yang hidup di hutan produksi, kebun, ladang/tegalan, sawah dan rawa/belukar yang dilintasi trase jalan tol. Diantaranya terdapat jenis satwa tergolong langka, dilindungi dan CITES.	Indikator /parameter yang dipantau adalah keragaman jenis satwa liar (langka, dilindungi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa dan CITES) yang ada di tapak kegiatan dan sekitarnya dan mobilitasnya terganggu oleh keberadaan jalan tol sepanjang 110 km.	Sumber dampak adalah bangunan jalan tol sepanjang 110 m dan lebar Rumija 60 m	Data dikumpulkan dengan cara pengamatan langsung dan inventarisasi keanekaragaman jenis satwa liar, manfaat, status keberadaannya dan memantau kegiatan pengelolaan dalam rangka penanganan vegetasi di tapak kegiatan dan sekitarnya.	Lokasi pemantauan lingkungan yaitu sepanjang trase jalan tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang sepanjang 110 Km	Pemantauan lingkungan akan dilakukan selama tahap operasi dengan frekuensi 6 bulan sekali	<p>1) Pelaksana pemantauan lingkungan hidup</p> <p>a) Badan Usaha jalan Tol (BUJT)</p> <p>2) Pengawas pemantauan lingkungan hidup</p> <p>a) BPJT</p> <p>b) BPLHD Provinsi Lampung</p> <p>c) BLH (Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Kabupaten Mesuji) .</p> <p>d) Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p> <p>3) Pelaporan hasil pemantauan lingkungan hidup</p> <p>a) BPJT</p> <p>b) BPLHD Provinsi Lampung BLH (Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Kabupaten Mesuji)</p> <p>d) Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p>

No.	Dampak Lingkungan Yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
	Jenis Dampak Yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pemantauan	Lokasi Pantau	Waktu dan Frekwensi	
C	Komponen Sosekbud						
1)	Terganggunya Interaksi Masyarakat						
	Dampak lingkungan yang terjadi adalah terganggunya interaksi masyarakat yang terpisah oleh keberadaan jalan tol sepanjang 110 Km	Indikator /parameter yang dipantau adalah interaksi masyarakat yang terpisah oleh jalan tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang	Sumber dampak adalah pemagaran di kanan kiri jalan tol sepanjang 110 m dan lebar Rumija 60 m pada tahap operasi.	Data dikumpulkan dengan cara pengamatan dan wawancara langsung kepada penduduk di kanan dan kiri jalan tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang	Lokasi pemantauan lingkungan yaitu pemukiman penduduk di ke dua sisi jalan tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang sepanjang 110 Km .	Pemantauan lingkungan akan dilakukan selama tahap operasi dengan frekwensi 6 bulan sekali	1) Pelaksana Pemantauan Lingkungan Hidup ↳ Penyelenggara jalan tol (PJT) 2) Pengawas Pemantauan Lingkungan Hidup a) Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT). b) BLH (Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Kabupaten Mesuji). c) BPLHD Provinsi Lampung 3) Pelaporan Hasil Pemantauan Lingkungan Hidup BPLHD Provinsi Lampung.
8)	Meningkatnya pelayanan jalan						
	Dampak lingkungan yang terjadi adalah meningkatnya pelayanan jalan pada jalan alternatif dan jalan tol Terbanggi Besar-Permata Panggang yaitu jalan Lintas Timur Sumatera khususnya segmen Terbanggi Besar-Permata Panggang.	Indikator /parameter yang dipantau adalah volume dan kecepatan lalu lintas pada jalan tol an jalan alternatifnya,	Sumber dampak adalah pengoperasian jalan tol sepanjang 110 m dan lebar Rumija 60 m	Data dikumpulkan dengan cara pengukuran volume dan kecepatan lalu lintas pada jalan tol dan jalan alternatifnya,	Lokasi pemantauan lingkungan adalah pada jalan tol dan jalan alternatifnya yaitu jalan lintas Timur Sumatera segmen Terbanggi Besar-Permata Panggang.	Pemantauan lingkungan akan dilakukan selama tahap operasi dengan frekwensi 6 bulan sekali	1) Pelaksana Pemantauan Lingkungan Hidup ↳ Penyelenggara jalan tol (PJT) 2) Pengawas Pemantauan Lingkungan Hidup a) Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT). b) BLH (Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat dan

No.	Dampak Lingkungan Yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
	Jenis Dampak Yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pemantauan	Lokasi Pantau	Waktu dan Frekwensi	
							Kabupaten Mesuji). c) BPLHD Provinsi Lampung; 3) Pelaporan Hasil Pemantauan Lingkungan Hidup BPLHD Provinsi Lampung.
9)	Kecelakaan Lalu Lintas						
	Dampak lingkungan yang terjadi adalah terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang	Indikator /parameter yang dipantau adalah jumlah kecelakaan lalu lintas di jalan tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang	Sumber dampak adalah kegiatan pengoperasian jalan tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang sepanjang 110 m	Data dikumpulkan dengan cara pencatatan jumlah, jenis dan rincian kejadian kecelakaan lalu lintas di jalan tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang.	Lokasi pemantauan lingkungan adalah di sepanjang jalan tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang sepanjang 110 Km.	Pemantauan lingkungan akan dilakukan selama kegiatan pengoperasian	1) Pelaksana Pemantauan Lingkungan Hidup <ul style="list-style-type: none"> • Penyelenggara jalan tol (PJT) 2) Pengawas Pemantauan Lingkungan Hidup <ul style="list-style-type: none"> a) Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT). b) BLH (Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Kabupaten Mesuji). c) BPLHD Provinsi Lampung; 3) Pelaporan Hasil Pemantauan Lingkungan Hidup BPLHD Provinsi Lampung.
4)	Menurunnya Pendapatan Pedagang dan Jasa di Jalan Arteri Nasional (Trans Sumatera)						
	Dampak lingkungan yang terjadi adalah menurunnya pendapatan penduduk yang melakukan	Indikator /parameter yang dipantau adalah pendapatan pedagang di jalan trans Sumatera dan di jalan tol	Sumber dampak adalah pengoperasian jalan tol sepanjang 110 m dan lebar Rumija 60 m	Data dikumpulkan dengan cara pengamatan dan wawancara langsung kepada pedagang dan	Lokasi pemantauan lingkungan yaitu Lokasi para pedagang dan jasa sepanjang jalan trans Sumatera dan para	Pemantauan lingkungan akan dilakukan selama tahap operasi dengan frekwensi 6 bulan sekali	1) Pelaksana pemantauan lingkungan hidup d) Badan Usaha jalan Tol (BUJT)

No.	Dampak Lingkungan Yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
	Jenis Dampak Yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pemantauan	Lokasi Pantau	Waktu dan Frekwensi	
	kegiatan perdagangan dan jasa di sepanjang jalan trans Sumatera dari Terbanggi Besar-Pematang Panggang	Terbanggi Besar-Pematang Panggang		jasa di jalan trans Sumatera dan di jalan tol	pedagang di jalan tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang sepanjang 110 Km .		2) Pengawas pemantauan lingkungan hidup a) BPJT b) BPLHD Provinsi Lampung c) BLH (Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Kabupaten Mesuji) . d) Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan 3) Pelaporan hasil pemantauan lingkungan hidup a) BPJT b) BPLHD Provinsi Lampung c) BLH (Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Kabupaten Mesuji) . d) Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan
5)	Terganggunya Lalu Lintas di Jalan Tol						
	Dampak lingkungan yang terjadi adalah terganggunya lalu lintas di jalan tol karena kegiatan pemeliharaan jalan tol	Indikator /parameter yang dipantau adalah antrian kendaraan akibat tertutupnya sebagian lajur untuk kegiatan pemeliharaan di jalan tol Terbanggi Besar-Pematang	Sumber dampak adalah kegiatan pemeliharaan jalan tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang sepanjang 110 m.	Data dikumpulkan dengan cara pengukurati dan pengamatan pada lokasi sekitar kegiatan pemeliharaan di jalan tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang.	Lokasi pemantauan lingkungan adalah pada lokasi sekitar kegiatan pemeliharaan di jalan tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang sepanjang 110 Km .	Pemantauan lingkungan akan dilakukan selama kegiatan pemeliharaan.	1) Pelaksana Pemantauan Lingkungan Hidup a) Penyelenggara jalan tol (PJT) 2) Pengawas Pemantauan Lingkungan Hidup

No.	Dampak Lingkungan Yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
	Jenis Dampak Yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pemantauan	Lokasi Pantau	Waktu dan Frekwensi	
		Panggang					a) Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT). b) BLH (Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Kabupaten Mesuji). c) BPLHD Provinsi Lampung; 3) Pelaporan Hasil Pemantauan Lingkungan Hidup BPLHD Provinsi Lampung.
D	Komponen Kesehatan Masyarakat						
1)	Terganggunya kesehatan masyarakat						
	Dampak lingkungan yang terjadi adalah terganggunya kesehatan masyarakat yang bermukim sekitar tepi jalan tol	Indikator /parameter yang dipantau adalah kesehatan masyarakat	Sumber dampak adalah pengoperasian jalan tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang sepanjang 110 m.	Data dikumpulkan dengan cara pengamatan dan wawancara langsung kepada penduduk di kanan kiri tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang.	Lokasi pemantauan lingkungan yaitu di permukiman penduduk di kanan kiri jalan tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang dan Puskesmas setempat	Pemantauan lingkungan akan dilakukan selama tahap operasi dengan frekwensi 6 bulan sekali	1) Pelaksana pemantauan lingkungan hidup a) Badan Usaha jalan Tol (BUJT) 2) Pengawas pemantauan lingkungan hidup a) BPJT b) BPLHD Provinsi Lampung c) BLH (Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Kabupaten Mesuji). d) Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan 3) Pelaporan hasil pemantauan lingkungan hidup

No.	Dampak Lingkungan Yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi Pemantauan Lingkungan Hidup
	Jenis Dampak Yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pemantauan	Lokasi Pantau	Waktu dan Frekwensi	
							a) BPJT b) BPLHD Provinsi Lampung c) BLH (Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Kabupaten Mesuji). d) Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIHO FICARDO